



**WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022—2042, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan III Kota Singkawang Tahun 2023—2042;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023—2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

6. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota dan/atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Subwilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kota.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kelurahan.

24. Salurat Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan antara 50kV (lima puluh kilo volt) sampai 150kV (seratus lima puluh kilo volt).
25. Salurat Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 6kV (enam kilo volt) sampai dengan 30kV (tiga puluh kilo volt).
26. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan antara 220V (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 380V (tiga ratus delapan puluh volt).
27. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
28. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
29. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
31. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
34. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kota atau bagian wilayah Kota.
35. Sub-Zona Permakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah, atau dapat berfungsi juga sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

36. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering di sebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
37. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
38. Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
39. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
40. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
41. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
42. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
43. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
44. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan sarana prasarana perikanan.
45. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
46. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
48. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
49. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

50. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kota.
53. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.
54. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
55. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
56. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
57. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
61. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
62. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
63. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

64. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
65. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (*overlay*) di atas kawasan tertentu karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.
66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
67. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
68. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
69. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Kota dengan kantor pertanahan setempat.
70. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
72. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara garis batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
73. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
74. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
75. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
76. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
77. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
78. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
82. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana.
83. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi saat terjadi bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Lingkup WP ditetapkan sebagai WP III Kota Singkawang berdasarkan aspek administrasi dan fungsional memiliki luas 6.329,40 (enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma empat) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif, terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Kelurahan Sijangkung;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sagatani; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Kelurahan Sedau.
- (3) WP III Kota Singkawang berdasarkan aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebagian wilayah Kelurahan Pangmilang dengan luas 3.576,31 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam koma tiga satu) hektare;
 - b. sebagian wilayah Kelurahan Sijangkung dengan luas 1.301,65 (seribu tiga ratus satu koma enam lima) hektare; dan
 - c. sebagian wilayah Kelurahan Sedau dengan luas 1.451,45 (seribu empat ratus lima puluh satu koma empat lima) hektare.
- (4) WP III Kota Singkawang dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 15 (lima belas) Blok, terdiri atas:
 - a. SWP III.A memiliki fungsi utama sebagai zona transportasi dengan luas 2.083,89 (dua ribu delapan puluh tiga koma delapan sembilan) hektare, meliputi 4 (empat) Blok yaitu Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;

- b. SWP III.B memiliki fungsi utama sebagai zona perumahan dengan luas 1.339,97 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare, meliputi 4 (empat) Blok yaitu Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C memiliki fungsi utama sebagai zona peternakan dengan luas 1.989,30 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tiga) hektare, meliputi 5 (lima) Blok yaitu Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 - d. SWP III.D memiliki fungsi utama sebagai zona industri dengan luas 916,24 (sembilan ratus enam belas koma dua empat) hektare, meliputi 2 (dua) Blok yaitu Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.
- (5) Lingkup WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan Bandar Udara Singkawang sebagai bandar udara pengumpan dan kawasan sekitarnya yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan lingkungan yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SPPK; dan
 - b. PPL.
- (2) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan SPPK I terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. halte;
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - e. bandar udara pengumpan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri sekunder;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalan Akses Bandara I melewati SWP III.A dan SWP III.D.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Conglongkong Trans melewati SWP III.B;

- b. Jalan Pangmilang SP1-SP2 melewati SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
 - c. Jalan Pertanian melewati SWP III.C;
 - d. Jalan Raya Sagatani melewati SWP III.B, dan SWP III.C; dan
 - e. jalan kolektor sekunder lainnya melewati SWP III.B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Jalan Conglongkong melewati SWP III.B;
 - b. Jalan Cu Jong Hin melewati SWP III.D;
 - c. Jalan Lirang Kaliasin melewati SWP III.C;
 - d. Jalan Marhaban melewati SWP III.D;
 - e. Jalan Perkebunan melewati SWP III.C;
 - f. Jalan Sayur melewati SWP III.C; dan
 - g. jalan lokal sekunder lainnya melewati SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalan Akses Bandara II melewati SWP III.A dan SWP III.C;
 - b. Gang CJH melewati SWP III.C;
 - c. Jalan Conglongkong Trans melewati SWP III.B;
 - d. Gang Kacang melewati SWP III.C;
 - e. Gang Keluarga melewati SWP III.C;
 - f. Jalan Majapahit melewati SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
 - g. Gang Masjid melewati SWP III.C;
 - h. Gang Pisang melewati SWP III.C;
 - i. Jalan Pangmilang SP1—SP2 melewati SWP III.B;
 - j. Gang Sama Sama melewati SWP III.C;
 - k. Jalan Taman Sedayu melewati SWP III.C;
 - l. Jalan Transad I melewati SWP III.C;
 - m. Jalan Transad II melewati SWP III.B;
 - n. Jalan Usaha melewati SWP III.B; dan
 - o. jalan lingkungan sekunder lainnya melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

Paragraf 3 Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan jalan tol Singkawang—Mempawah, melewati SWP III.D.

Paragraf 4 Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

Paragraf 5
Jalan Kereta Api Antarkota

Pasal 11

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan koridor Pontianak—Sambas—Batas Negara.
- (2) Trase jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Paragraf 6
Bandar Udara Pengumpan

Pasal 12

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan Bandar Udara Singkawang, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SUTT, melewati SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Rencana jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melewati SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melewati SWP III.B, dan SWP III.C.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melewati SWP III.B.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa prasarana irigasi, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit distribusi, yakni jaringan distribusi pembagi, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bak penampungan air hujan; dan
 - b. sumur dangkal.
- (4) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi; dan
 - b. pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melewati SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (7) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP III.A, Blok III.A.2.

- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa rencana pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4; dan
 - SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- jaringan drainase primer;
 - jaringan drainase sekunder;
 - jaringan drainase tersier; dan
 - jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- jalur evakuasi bencana;
 - tempat evakuasi; dan
 - jaringan pejalan kaki.

- (2) jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. titik kumpul;
 - b. TES; dan
 - c. TEA.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (6) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di SWP III.C, pada Blok III. C.1.
- (7) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang WP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Zona Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 33,15 (tiga puluh tiga koma satu lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas 299,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Permakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 271,97 (dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona Permakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 25

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 6,80 (enam koma delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Hutan Produksi dengan kode HP;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas 3.884,64 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat koma enam empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 249,94 (dua ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 218,63 (dua ratus delapan belas koma enam tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

- b. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.957,32 (dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma tiga dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.
- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 458,75 (empat ratus lima puluh delapan koma tujuh lima) hektare, terdapat di SWP III.C, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektare, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas 156,18 (seratus lima puluh enam koma satu delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas 14,48 (empat belas koma empat delapan) hektare, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 1.246,63 (seribu dua ratus empat puluh enam koma enam tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 69,64 (enam puluh sembilan koma enam empat) hektare, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 664,49 (enam ratus enam puluh empat koma empat sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 512,50 (lima ratus dua belas koma lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 8 Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 152,03 (seratus lima puluh dua koma nol tiga) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 146,16 (seratus empat puluh enam koma satu enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 4,34 (empat koma tiga empat) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 9 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h seluas 258,62 (dua ratus lima puluh delapan koma enam dua) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 253,68 (dua ratus lima puluh tiga koma enam delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A, Blok III.A.1; dan
- b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j seluas 151,47 (seratus lima puluh satu koma empat tujuh) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 37

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k seluas 122,98 (seratus dua puluh dua koma sembilan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP III Kota Singkawang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh SWP III dan Blok atau merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga/dinas teknis terkait;
 - b. swasta; dan/atau

- c. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai dasar instansi pelaksana dalam menetapkan program Pemanfaatan Ruang prioritas, terdiri atas:
 - a. tahap I pada periode tahun 2022;
 - b. tahap II pada periode tahun 2023—2027;
 - c. tahap III pada periode tahun 2028—2032;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2033—2037; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2038—2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas disusun dalam bentuk tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang dan berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR terutama dalam pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap setiap orang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (5) Peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 42

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, yang meliputi reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan pergudangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - o. pendidikan;
 - p. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
 - q. kesenian, hiburan dan rekreasi;
 - r. aktivitas jasa lainnya; dan
 - s. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, yang meliputi aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga;
- (3) Ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat terbatas dengan kode T;

- c. kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (6) Pemerintah Kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
- (7) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus;
 - d. pembatasan konstruksi bangunan; dan
 - e. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas transportasi sungai dan menurunkan kualitas lingkungan.
- (8) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
 - c. wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - d. kegiatan pemanfaatan lahan tidak boleh mengubah bentuk/bentang alam;
 - e. kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah bentuk bangunan;
 - f. kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan di dalamnya; dan
 - g. pengenaan disinsentif.
- (9) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

- (10) Ketentuan pemanfaatan ruang kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi T dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditentukan lebih lanjut melalui Forum Penataan Ruang.
- (11) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis pada masing-masing Zona atau Sub-Zona, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu Zona atau Sub-Zona terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI—Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBS minimum; dan
 - d. JBB minimum;
- (2) Ketentuan tata bangunan WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu Zona atau Sub-Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP III Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Paragraf 1
Ketentuan Khusus KKOP

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. tempat evakuasi bencana; dan
 - c. kawasan resapan air.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a mengatur arahan ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampalan dengan KKOP Bandar Udara Singkawang, terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a. bagian pertama, dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas) sampai jarak mendatar 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) meter pada ketinggian 47 (empat puluh tujuh) meter di atas ambang landas pacu 16 (enam belas);
 - b. bagian kedua, dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) meter pada ketinggian 47 (empat puluh tujuh) meter di atas ambang landas pacu 16 (enam belas);
 - c. bagian ketiga, dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) meter pada ketinggian 109,35 (seratus sembilan koma tiga lima) meter di atas ambang landas pacu 16 (enam belas);
 - d. bagian keempat, pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, sampai jarak mendatar tambahan 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) meter pada ketinggian 152 (seratus lima dua) meter di atas ambang landas pacu 16 (enam belas) pada bagian tepi, dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 449 (empat ratus empat puluh sembilan) meter pada ketinggian 131,8 (seratus tiga puluh satu koma delapan) meter di atas ambang landas pacu 34 (tiga puluh empat), kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 808 (delapan ratus delapan) meter pada ketinggian 152 (seratus lima puluh dua) meter di atas ambang landas pacu 34 (tiga puluh empat), serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar

- tambahan 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) meter pada ketinggian 152 (seratus lima puluh dua) meter di atas ambang landas pacu 16 (enam belas); dan
- e. bagian kelima, dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.620 (tujuh ribu enam ratus dua puluh) meter pada ketinggian 152 (seratus lima puluh dua) meter di atas ambang landas pacu 34 (tiga puluh empat).
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
- a. batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 47 (empat puluh tujuh) meter di atas ambang landas pacu 16 (enam belas) sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter;
 - b. kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan diatur dengan ketentuan $TB = + 0$ (nol) meter terhadap AES s/d + 45 (empat puluh lima) meter terhadap AES (Slope 1,6%); dan
 - c. tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
- a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang permukaan utama, sisi kawasan pendekatan dan lepas landas, serta sisi kawasan lepas landas, yang meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang permukaan utama; dan
 - b. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal-dalam pada ketinggian 47 (empat puluh tujuh) meter di atas ketinggian ambang batas landas pacu 16 (enam belas) sampai batas sisi luar permukaan kerucut pada ketinggian 147 (seratus empat puluh tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
- a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan lepas landas serta kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam diatur dengan ketentuan $TB = 47$ (empat puluh tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).

- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 (dua ribu) meter; dan
 - batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian 47 (empat puluh tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas) sampai batas sisi luar permukaan kerucut pada ketinggian 147 (seratus empat puluh tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan lepas landas dan kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - kawasan di bawah permukaan horizontal-luar diatur dengan ketentuan TB = 152 (seratus lima puluh dua) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).
- (8) Peta KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- TES, memiliki ketentuan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - memastikan ketersediaan air bersih;
 - menyediakan gudang peralatan keadaan darurat;
 - menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans dan pemadam kebakaran;
 - penyediaan pintu masuk menuju bangunan TES yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - penyediaan papan informasi TES;
 - menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya;
 - bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau panel surya;

11. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 12. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 13. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam—3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 14. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan
 15. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- b. TEA memiliki ketentuan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
1. mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 2. memastikan ketersediaan air bersih;
 3. menyediakan gudang peralatan keadaan darurat;
 4. menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans;
 5. penyediaan pintu masuk menuju bangunan TEA yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 6. penyediaan papan informasi TEA;
 7. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 8. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 9. memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya;
 10. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau panel surya;
 11. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 12. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 13. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 14. ketersediaan sarana air bersih, fasilitas umum untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air, dan penerangan/listrik yang mencukupi;
 15. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 16. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap, seperti radio komunikasi, telepon, dan sistem komunikasi satelit.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pada kawasan resapan air dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
 - b. pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dilarang menyelenggarakan:
 1. penebangan tanaman;
 2. kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan bagi upaya peningkatan fungsi lindung; dan/atau
 3. kegiatan penggalian yang berakibat terganggunya fungsi lindung kawasan.
- (2) Pada kawasan resapan air yang bertampalan dengan zona Perlindungan Setempat dilarang menyelenggarakan:
 - a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pemanfaatan hasil tegakan; dan
 - c. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lain dan kepada masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi KKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (13) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Aturan Dasar Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 - c. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (2) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Permakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 53

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali Ruang Milik Jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 5 (lima) meter; dan
 - d. JBB minimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum *run off* (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;
 2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan
 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

- b. sarana minimal, terdiri atas:
 - 1. penyediaan vegetasi pada sempadan sungai;
 - 2. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 3. jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
 - 4. jalur evakuasi bencana;
 - 5. sistem peringatan dini;
 - 6. penanda/rambu; dan
 - 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan berada pada Zona Perlindungan Setempat yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi, terdiri atas:
 - a. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan obyek vital maupun fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas pertahanan dan keamanan, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - b. diarahkan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan setempat dan/atau RTH; dan
 - c. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi banjir.

Paragraf 3 Sub-Zona Rimba Kota

Pasal 54

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 10 (sepuluh) meter; dan
 - d. JBB minimum 10 (sepuluh) meter.

- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air;
 - 2. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 3. aksesibilitas untuk difabel;
 - 4. jalur pedestrian; dan
 - 5. jalur sepeda.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 - 1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
 - 2. shelter/gazebo; dan
 - 3. pos jaga.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - b. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana berupa TEA, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 4
Sub-Zona Taman Kota

Pasal 55

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 10 (sepuluh) meter; dan
 - d. JBB minimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian, dan air bersih; dan
 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal, terdiri atas:
1. shelter bus bandara dan halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor, dan taman dalam pot.

Paragraf 5 Sub-Zona Pemakaman

Pasal 56

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan lokal sekunder sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lingkungan sekunder sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian lansekap, petunjuk arah, dan informasi area makam;

3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, dan pedestrian; dan
 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal, terdiri atas:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. fasilitas kantor permakaman; dan
 4. fasilitas keamanan pos jaga.

Paragraf 6 Sub-Zona Jalur Hijau

Pasal 57

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-2, meliputi ketentuan KDH minimum 100% (seratus persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. bukaan untuk pejalan kaki dengan lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan tempat sampah dengan ketentuan, bukaan yang disediakan perlu memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki seperti penggunaan material yang tidak licin dan ramah bagi difabel;
 2. jalan yang terhubung dengan sarana transportasi umum;
 3. saluran buangan air hujan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 4. tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
 5. hidran umum;
 6. vegetasi yang tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, dan perakaran tidak mengganggu pondasi; dan
 7. apabila memungkinkan diarahkan terdapat kolam/sumur/lubang resapan air.
 - b. sarana minimal, berupa penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor, dan taman dalam pot.
- (4) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-2 meliputi Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 7
Zona Badan Air

Pasal 58

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Badan Air dengan kode BA, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum *run off* (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;
 2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan
 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
 3. jalur evakuasi bencana;
 4. sistem peringatan dini; dan
 5. penanda/rambu.
- (3) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona Badan Air dengan kode BA, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan berada pada Sub-Zona BA yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi, terdiri atas:
 - a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
 - b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
 - c. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan objek vital maupun fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas pertahanan dan keamanan, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana; dan

- d. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi banjir.

Bagian Kesembilan
Aturan Dasar Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode HPK;
 - b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK;
 - d. aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - k. aturan dasar Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (2) Aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (3) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (4) Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (5) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (6) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.

- (7) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

Paragraf 2

Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Pasal 60

- Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK, terdiri atas:
 - ketentuan KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - ketentuan KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - ketentuan KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK, terdiri atas:
 - TB maksimum 6 (enam) meter;
 - GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter;
 - JBS minimum 10 (sepuluh) meter; dan
 - JBB minimum 10 (sepuluh) meter.
- Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK, terdiri atas:
 - prasarana minimal, terdiri atas:
 - jaringan menuju kawasan merupakan jalan lingkungan/lokal sekunder;
 - penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 - sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - penerangan jalan;
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - sarana minimal, terdiri atas:
 - halaman atau pelataran bersama; dan
 - plaza/gazebo.

- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, meliputi kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4.

Paragraf 3
Sub-Zona Tanaman Pangan

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. jaringan irigasi;
 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan
 2. zona pertanian tanaman pangan (lahan basah) dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta tata ruang dan tata guna lahan budi daya tanaman pangan.

- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3; dan
 3. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
 2. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 4
Sub-Zona Hortikultura

Pasal 62

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan

4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. Sarana minimal, meliputi penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 5 Sub-Zona Perkebunan

Pasal 63

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 1 (satu) meter; dan
 - d. JBB minimum 2 (dua) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal, meliputi penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian,

pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.

- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
 3. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 - d) SWP D pada Blok III.D.2.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 6 Sub-Zona Peternakan

Pasal 64

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 12 (dua ratus) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:

1. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, terdiri atas:
- a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 3. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. kandang;
 2. toilet;
 3. tempat parkir;
 4. alat kebersihan; dan
 5. dilarang menggunakan atap mengkilap agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan di Bandar Udara Singkawang.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 3. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 7

Sub-Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 65

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;

- b. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter;
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan menuju zona perikanan;
 - 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 3. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 - 1. kolam ikan;
 - 2. toilet;
 - 3. tempat parkir;
 - 4. alat kebersihan; dan
 - 5. perlengkapan jaring ikan.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, meliputi Ketentuan Khusus KKOP berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 8

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 18 (delapan belas) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu keselamatan jalan;
 - 3. jalur evakuasi bencana;

4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal, terdiri atas:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum;
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
1. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 3. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; dan
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 9 Zona Pariwisata

Pasal 67

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.

- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Zona Pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
- a. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter; dan
 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
- a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum;
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor, dan taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi Ketentuan Khusus KKOP, berupa kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 10

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

Pasal 68

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
- a. ketentuan KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. ketentuan KDH minimum 15% (lima belas persen) dari luas persil; dan
 - d. ketentuan Luas Kaveling Minimum 112 (seratus dua belas) meter persegi dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
- a. TB maksimum 18 (delapan belas) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 0,5 (nol koma lima) meter; dan
 - d. JBB minimum 1 (satu) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. balai warga;
 4. pos keamanan;
 5. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 6. hidran kebakaran;
 7. shelter angkutan umum; dan
 8. fasilitas kesehatan minimal sekelas Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP berupa kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 11
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

Pasal 69

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
 - c. ketentuan KDH minimum 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 - d. ketentuan Luas Kaveling Minimum 112 (seratus dua belas) meter persegi dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 18 (delapan belas) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 0,5 (nol koma lima) meter; dan
 - d. JBB minimum 1 (satu) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. balai warga;
 4. pos keamanan;
 5. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 6. hidran kebakaran; dan

7. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.5.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
 2. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.4; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

Paragraf 12

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah

Pasal 70

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 1,95 (satu koma sembilan lima);
 - c. ketentuan KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. ketentuan Luas Kaveling Minimum 112 (seratus dua belas) meter persegi dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 18 (delapan belas) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumus ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 0,5 (nol koma lima) meter; dan
 - d. JBB minimum 1 (satu) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;

4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal, terdiri atas:
1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. balai warga;
 4. pos keamanan;
 5. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; dan
 6. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 2. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 13
Sub-Zona SPU Skala Kota

Pasal 71

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 18 (delapan belas) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jalur evakuasi bencana;
 - 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum;
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 - 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:

1. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana berupa TES, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

Paragraf 14
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan

Pasal 72

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum;
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana berupa TES, terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 15
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan

Pasal 73

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal, terdiri atas:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum;
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
1. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2.
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana (TEB) berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES), terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 16 Sub-Zona SPU Skala RW

Pasal 74

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 6 (enam) meter.
 - b. GSB, terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jalur evakuasi bencana;
 - 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum; dan
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;

2. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
3. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan.
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana berupa TES, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Paragraf 17

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 75

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf h tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, terdiri atas:
 1. ketentuan KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 2. ketentuan KLB maksimum 4,2 (empat koma dua); dan
 3. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 36 (tiga puluh enam) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (ujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 1 (satu) meter; dan
 - d. JBB minimum 1 (satu) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3r, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum;
 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 11. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi Ketentuan Khusus KKOP berupa kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.

Paragraf 18 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP

Pasal 76

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf h tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 3,25 (tiga koma dua lima); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 1. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 1 (satu) meter; dan
 - d. JBB minimum 1 (satu) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal, terdiri atas:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum;
 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 11. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan resapan air, terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.4;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
1. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. kawasan dibawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 3. kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
 4. kawasan dibawah permukaan horizontal-luar, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 19

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Pasal 77

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf h tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. ketentuan KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. GSB, terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter.
 - c. JBS minimum 1 (satu) meter; dan
 - d. JBB minimum 2 (dua) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jalur evakuasi bencana;
 - 3. penunjuk arah, informasi, dan rambu keselamatan jalan;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum;
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 - 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi Ketentuan Khusus KKOP berupa kawasan dibawah permukaan kerucut, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 20
Zona Perkantoran

Pasal 78

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf i tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
 - a. ketentuan KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB maksimal 3,6 (tiga koma enam);
 - c. ketentuan KDH Minimum 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil;
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
 - a. TB maksimum 36 (tiga puluh enam) meter;
 - b. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 2. GSB di jalan kolektor sekunder minimum sebesar 7 (tujuh) meter;
 3. GSB di jalan lokal sekunder minimum sebesar 6 (enam) meter;
 4. GSB di jalan lingkungan sekunder minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter;
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter;
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas keamanan, pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Zona Perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - b. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP III.A Pada blok III.A.1; dan

2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP III.C pada blok III.C.3.

Paragraf 21
Zona Transportasi

Pasal 79

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf j tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
 - a. ketentuan KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. ketentuan KLB sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. ketentuan KDH Minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Zona Transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
 - a. TB maksimum sesuai ketentuan yang berlaku dan instansi terkait;
 - b. GSB di jalan arteri sekunder minimum sebesar 8 (delapan) meter;
 - c. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 6. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal, terdiri atas:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. taman;
 3. fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 4. fasilitas keamanan, pos jaga dan informasi; dan
 5. hidran kebakaran.
- (5) Aturan dasar Ketentuan Khusus Zona Transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. ketentuan khusus KKOP, terdiri atas:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 2. kawasan di bawah permukiman horizontal-dalam terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP III.A Blok III.A.2.

Paragraf 22
Zona Badan Jalan

Pasal 80

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf k tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Badan Jalan dengan kode BJ, terdiri atas:
 - a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. rambu jalan;
 2. marka;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. fasilitas pejalan kaki;
 5. lampu penerangan jalan.
 - b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. patok pengarah;
 2. pagar pengaman;
 3. patok kilometer dan patok hektometer;
 4. patok ruang milik jalan;
 5. pagar jalan;
 6. peredam silau; dan
 7. tempat istirahat.
- (3) Aturan dasar Ketentuan Khusus Zona Badan Jalan dengan kode BJ, meliputi Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air, terdiri atas:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Bagian Kesepuluh
TPZ

Pasal 81

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik zona dan arah pemanfaatan ruang.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa zona banjir (*Flood Plain Zone*) dengan kode (i).
- (3) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang hierarki sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan berada pada Zona Perlindungan Setempat yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi, terdiri atas:
 - a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah; dan

- b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
- (4) Zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.
 - b. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - c. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdapat di SWP B pada Blok III.B.1;
 - d. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.4.
 - e. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.5.
 - f. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.5;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2.
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.5.
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - k. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.

BAB VIII KELEMBAGAAN

- (1) Dalam rangka perwujudan RTR dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Wali Kota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Wali Kota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP III Kota Singkawang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Jangka waktu RDTR WP III Kota Singkawang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP III Kota Singkawang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota Singkawang tentang RDTR WP III dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Singkawang tentang RDTR WP III dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan perwujudan RDTR yang telah ada tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini dilakukan dengan fungsi Zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 26 Januari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

ASYIR ABU BAKAR

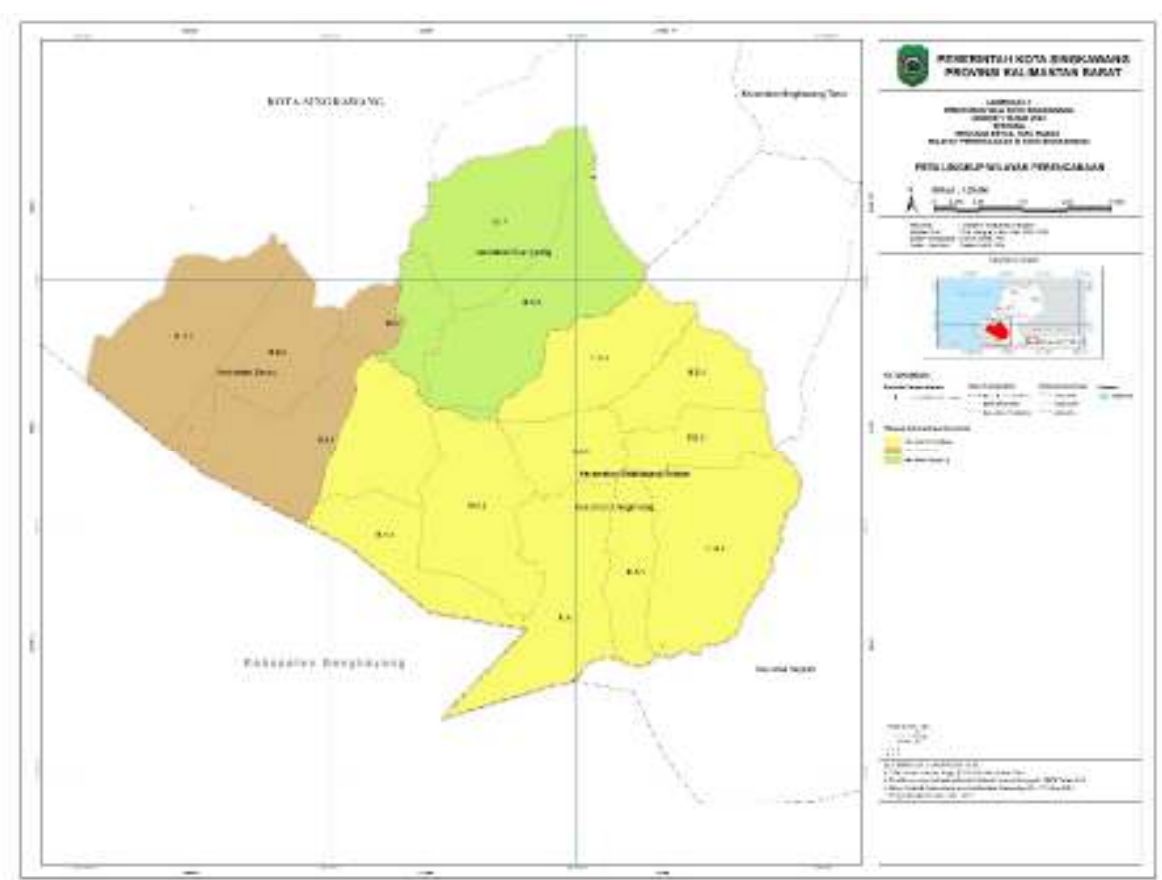
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

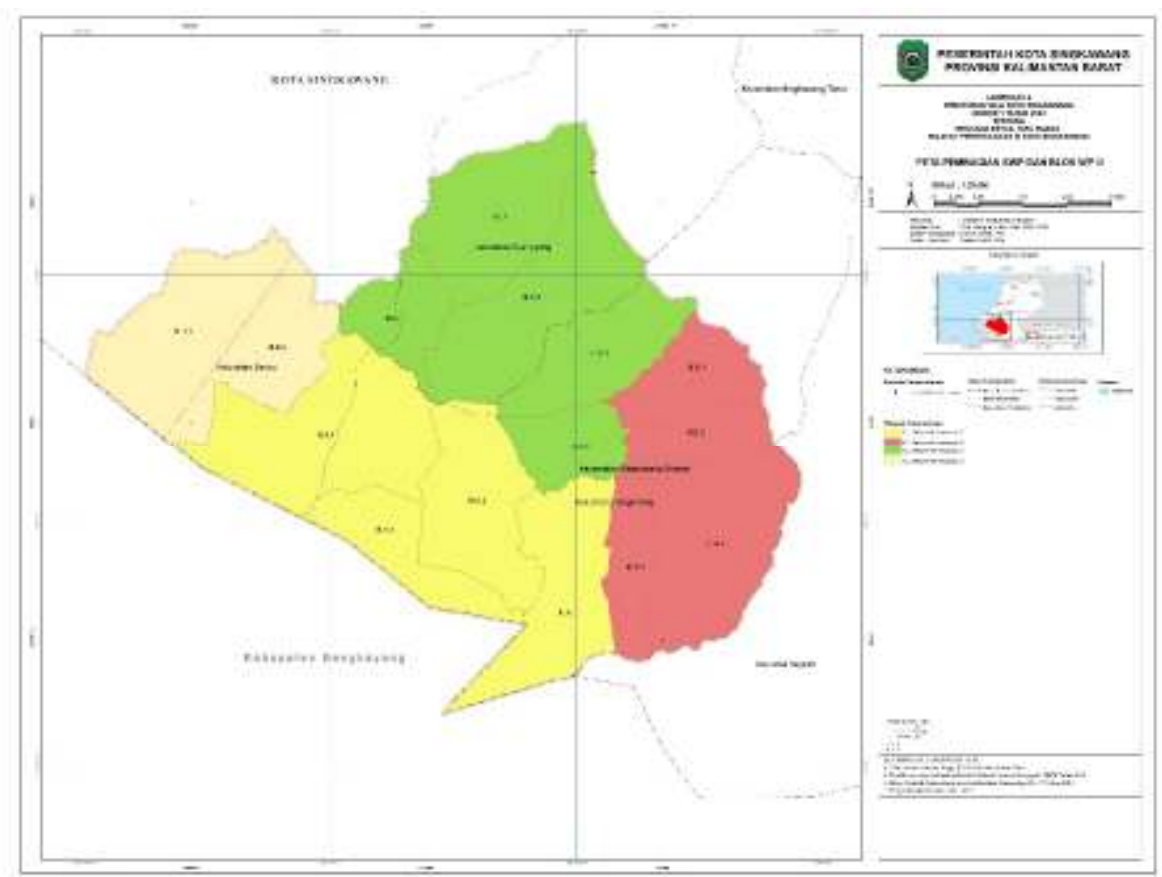
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
NIK 197407162005021001

LAMPIRAN I.2
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK WP III



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

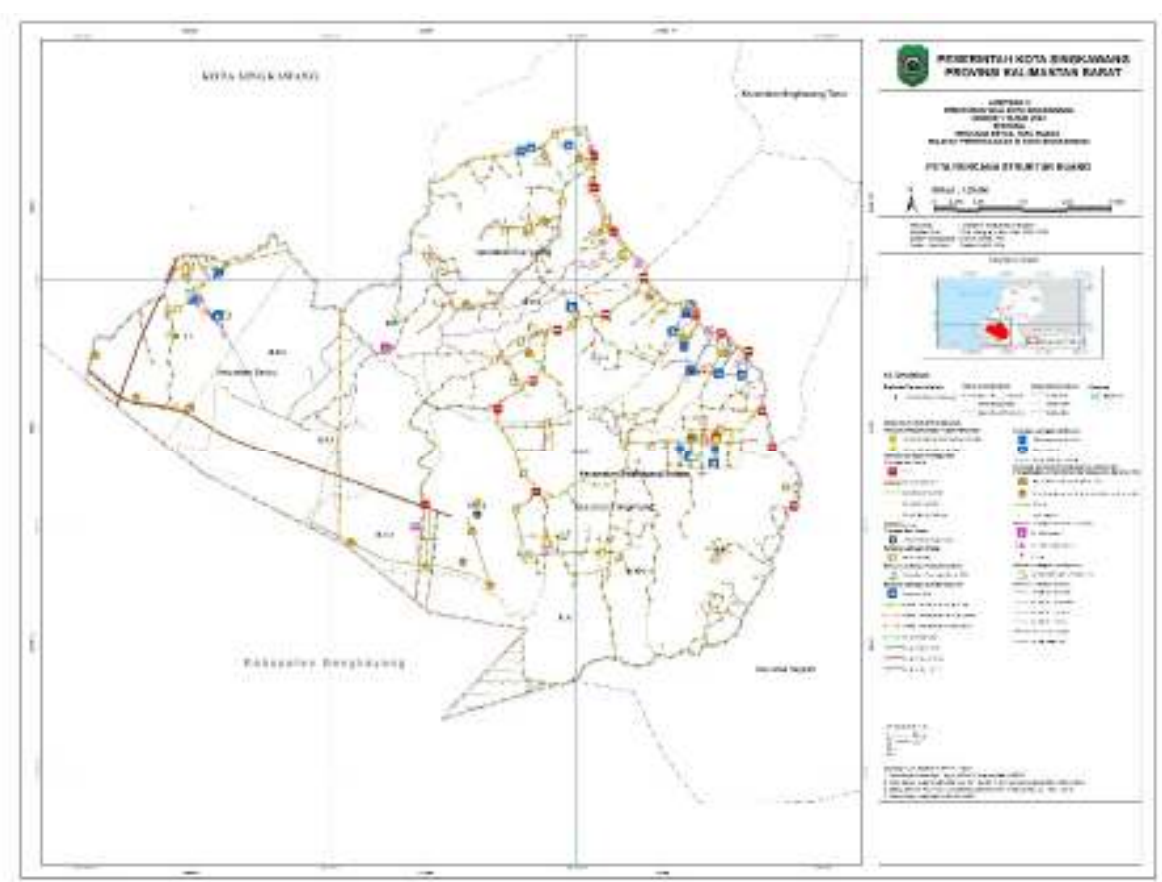
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUI YAMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KETUA BAGIAN HUKUM,

RULI GAMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II.1

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

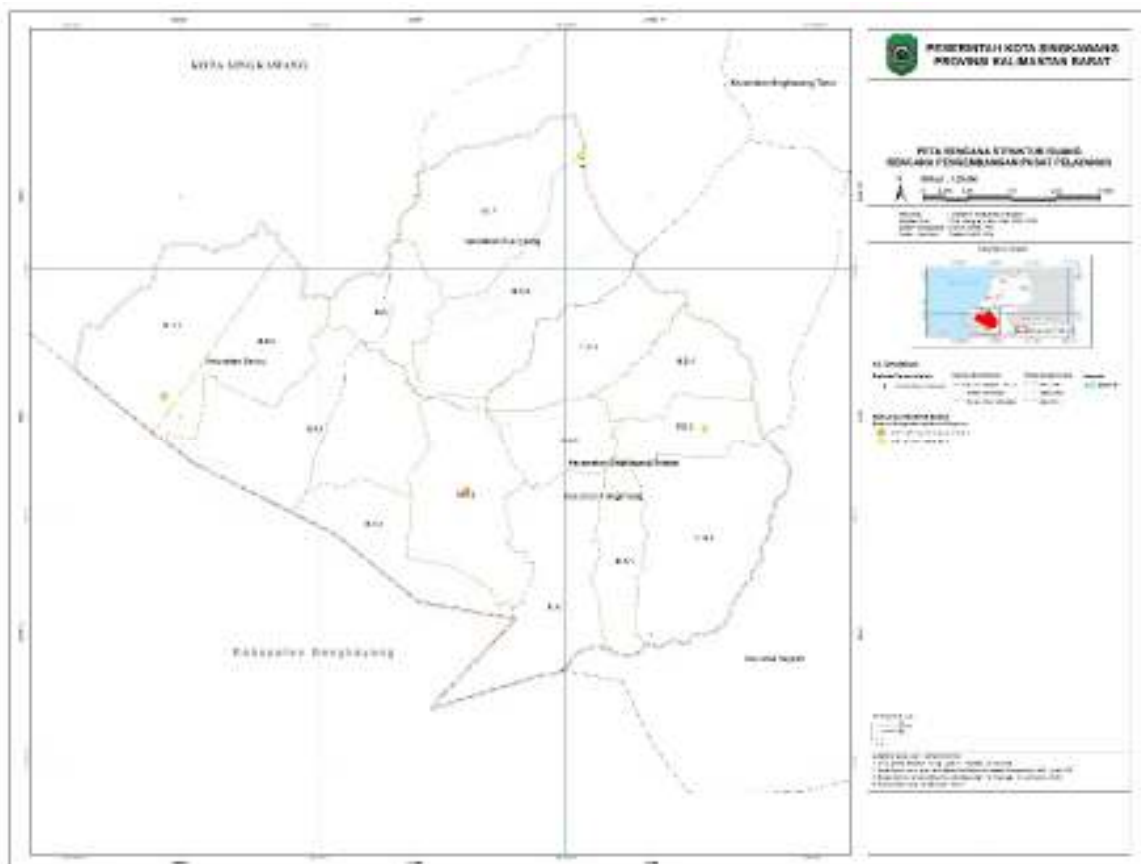
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH

PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

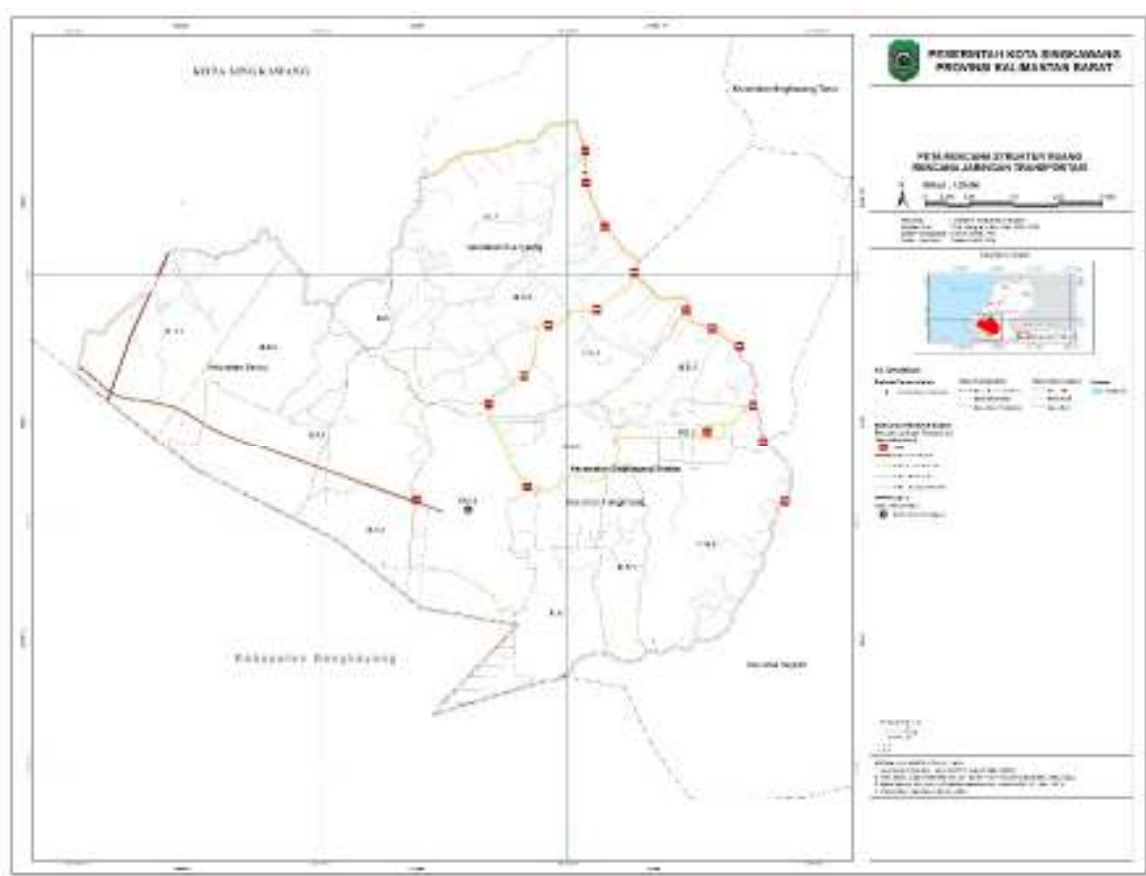
RULLY AMRI, S.H.
NIP. 197408162005021001

RTYAMRI, S.H.

NUA 197407162005021001

LAMPIRAN II.2
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

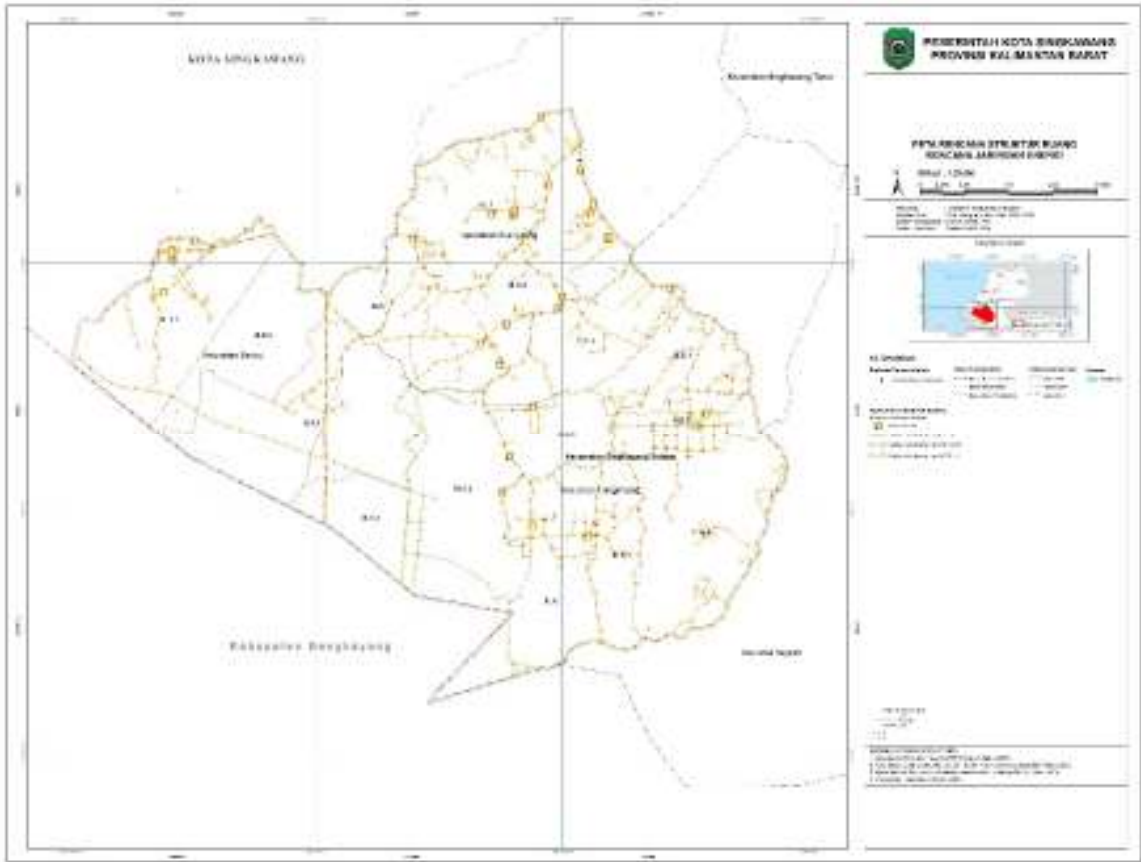
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY EMRI, S.H.
NIP.197407162005021001

LAMPIRAN II.3
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

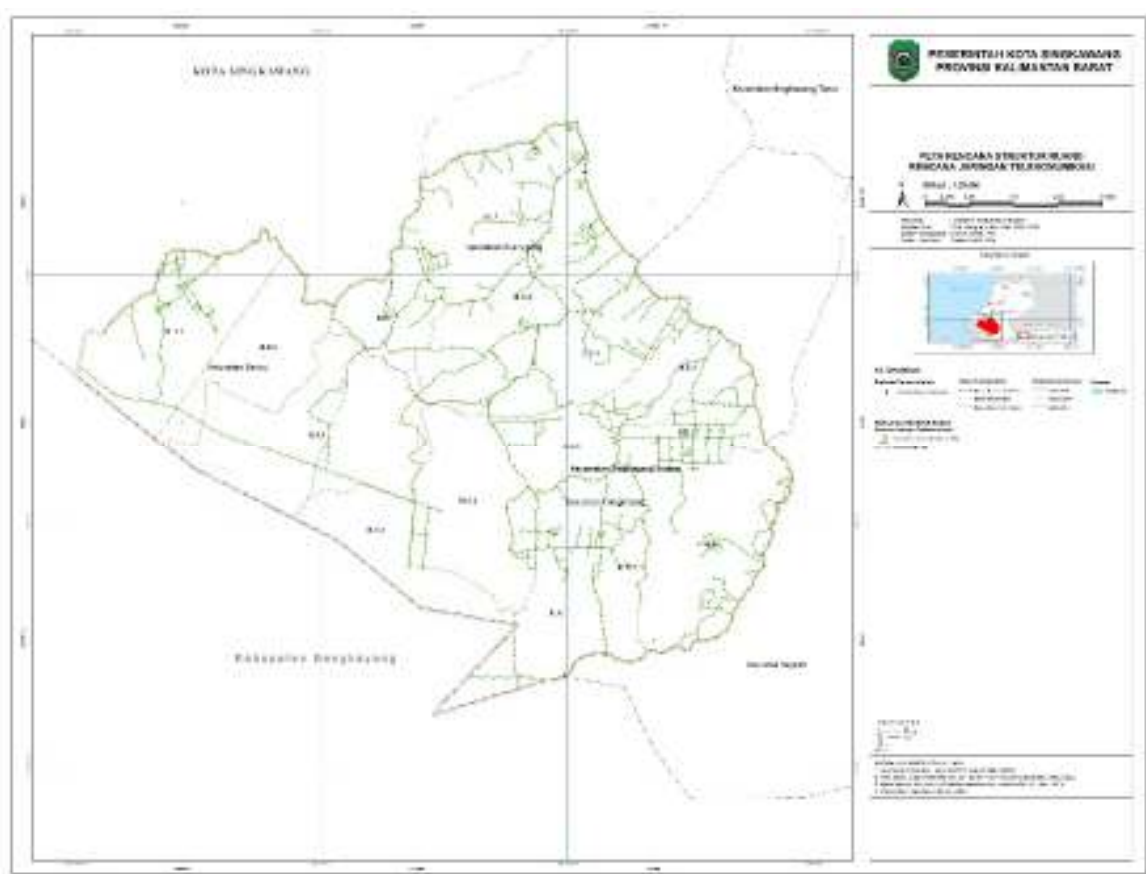
SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KETUA BAGIAN HUKUM,

RUIA AMRI, S.H
NIP 197407162005021001

LAMPIRAN II.4
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

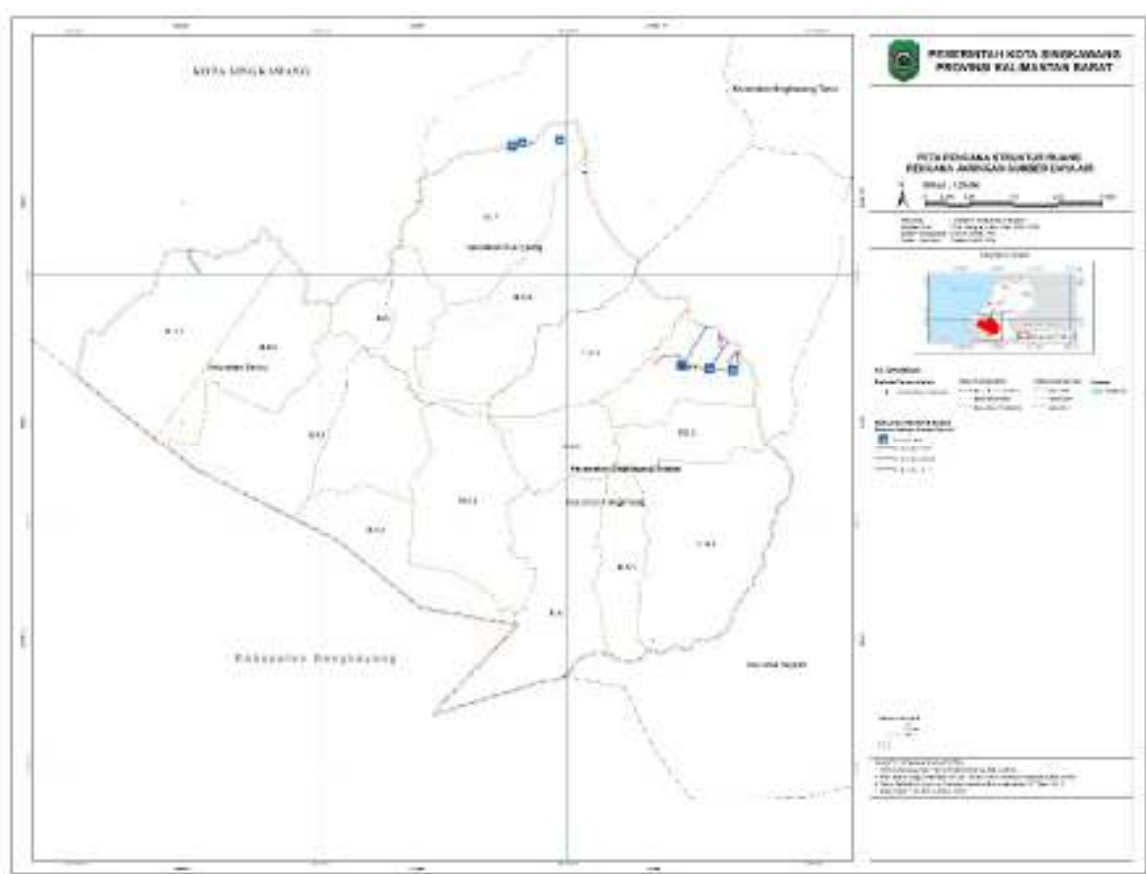
SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAN HUKUM,

RUYANRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II.5
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

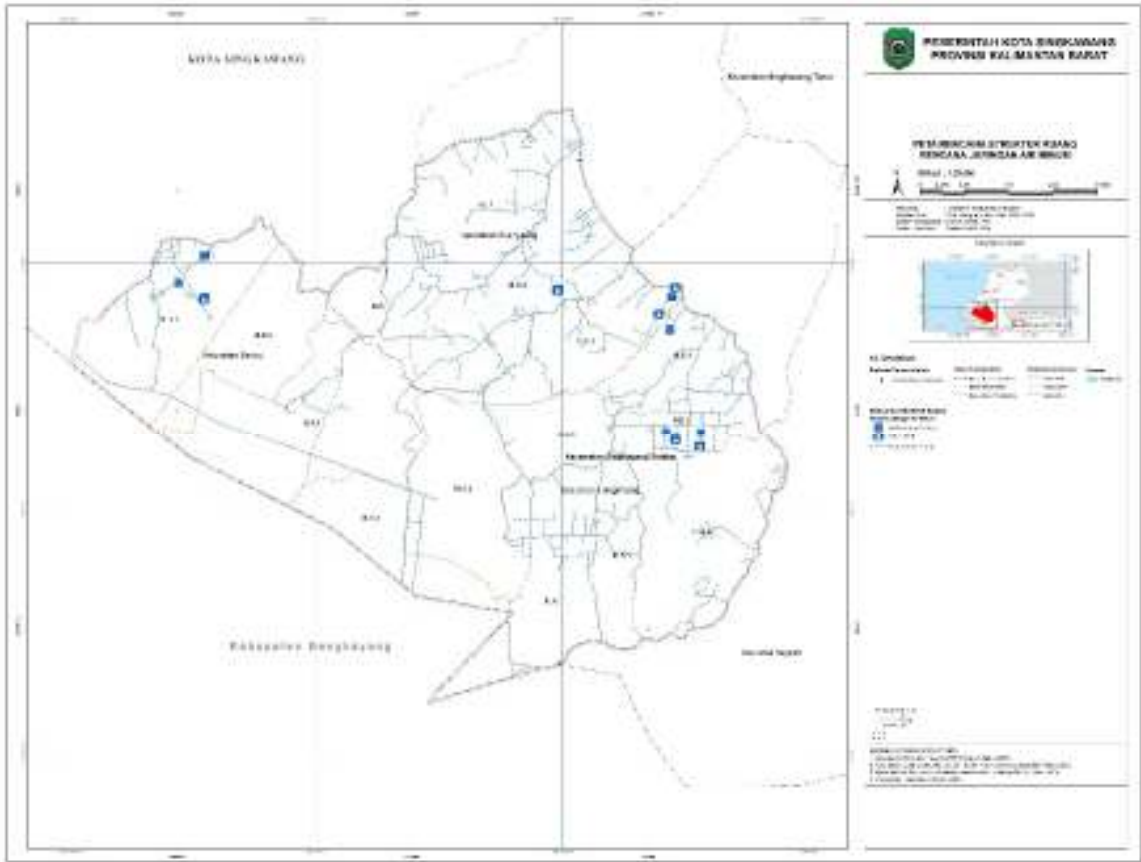
SUMASTRO

Sahabat * sesuai dengan aslinya
KEPALA BACAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II.6
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAIRIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II.7

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

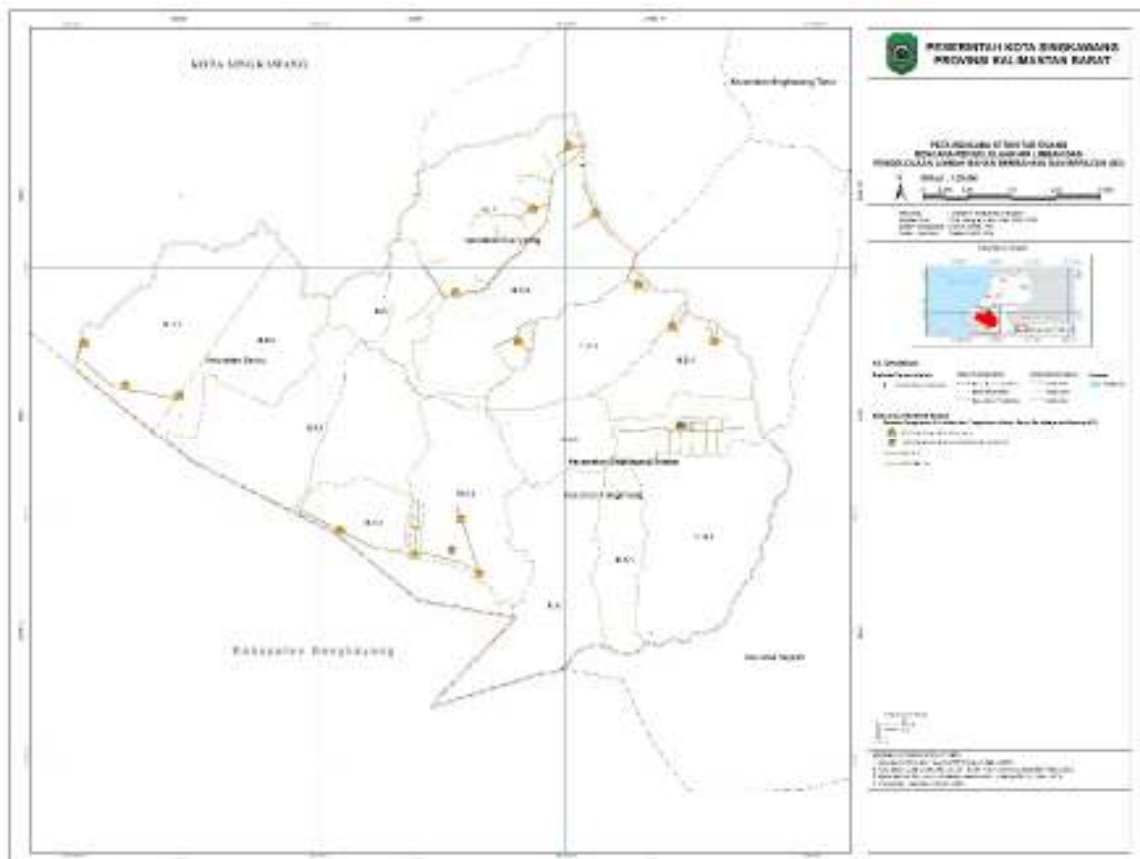
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH

PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinannya sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUYANMIRI, S.H.
NIP.197407162005021001

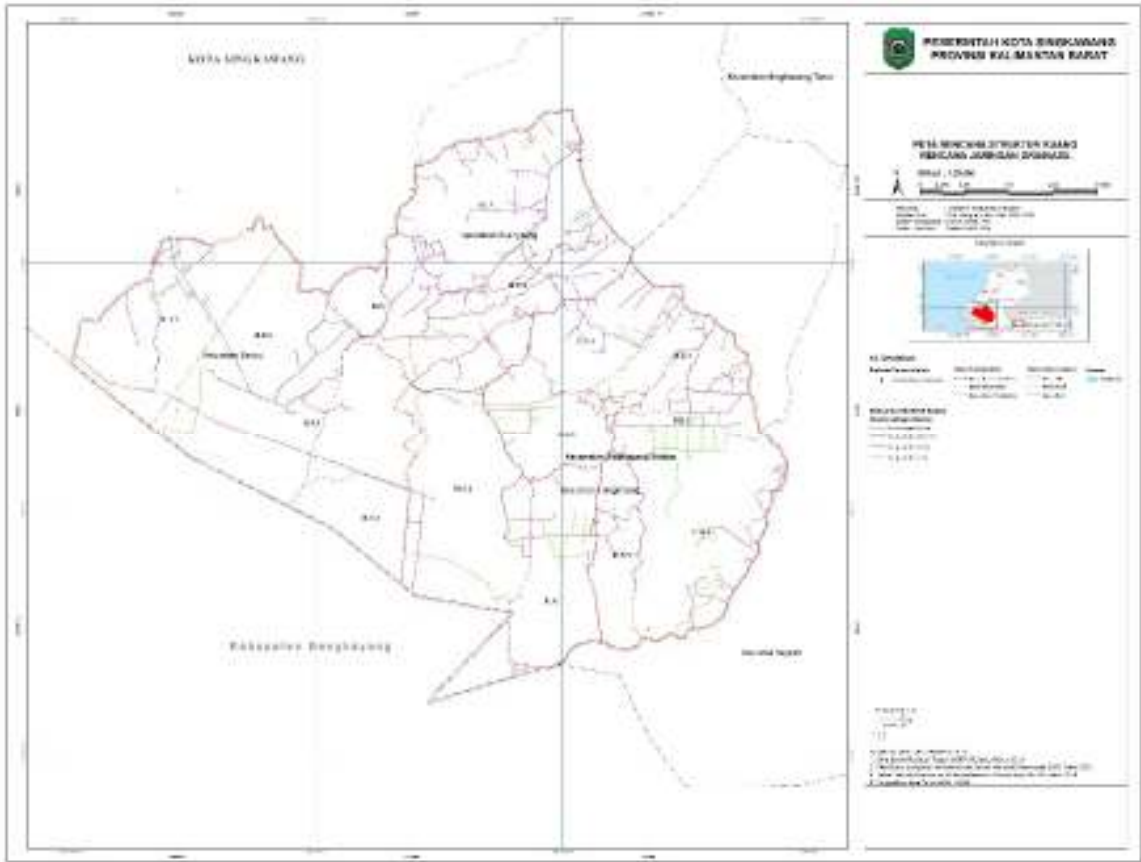
SUMASTRO

Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II.9
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

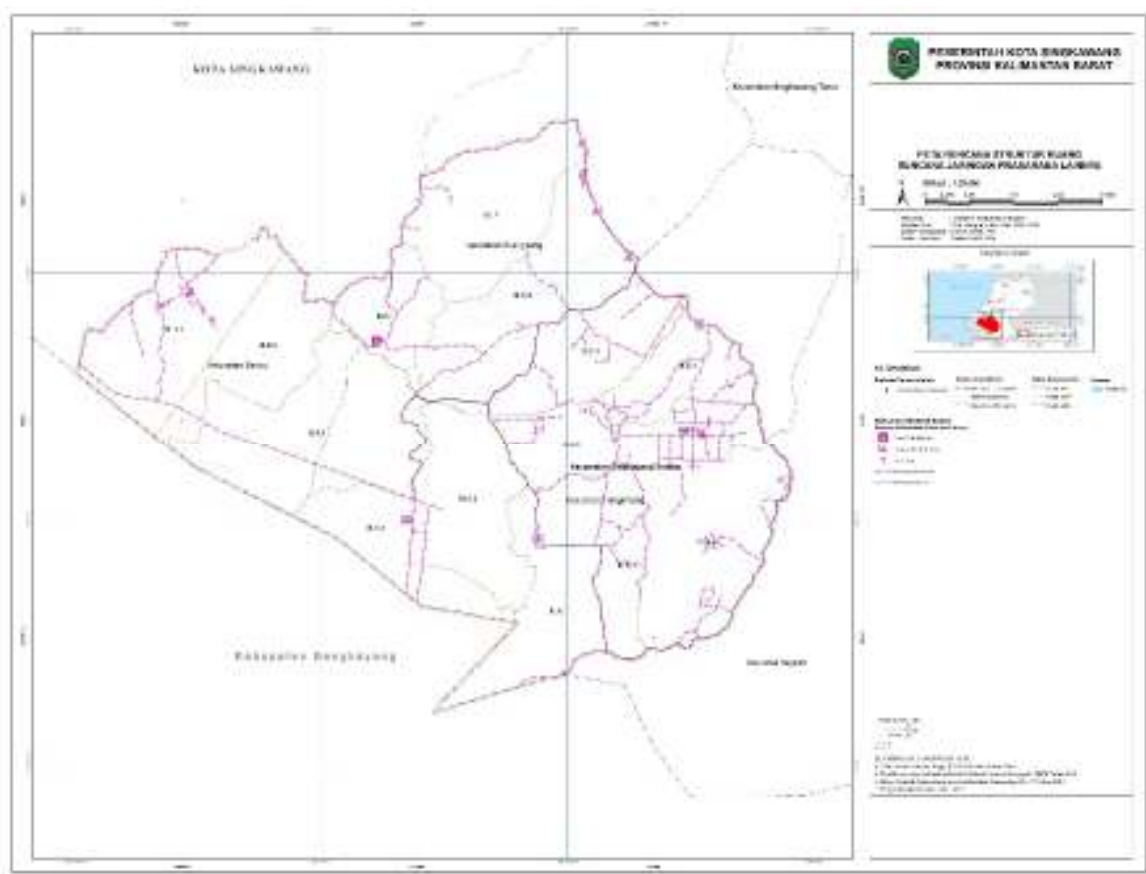
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIATY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN II.10
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

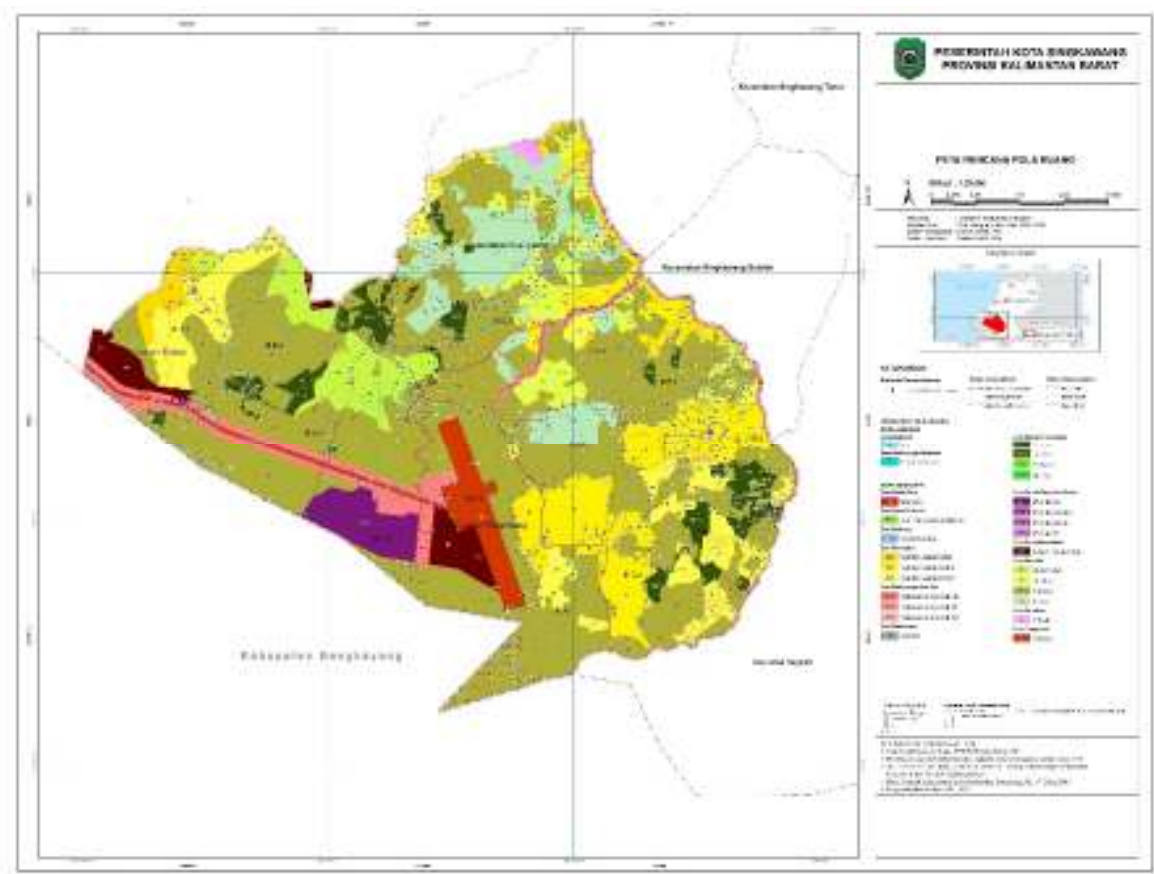
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA RENCANA POLA RUANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUMY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan								
1.1	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan								
a.	Pemantapan dan pengembangan fungsi SPPK I	SWP III.A pada Blok III.A.2.						APBD Prov. Kalbar, APBD Kota ingkawang	Dinas PUPR Prov. Kalbar, Bappeda Prov Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang, Bappeda Kota Singkawang
b.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan							APBN, APBD Kota ingkawang	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perkimta Kota

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.2	Pusat Pelayanan Lingkungan								
1.2.1	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa								
a.	Pembangunan pusat-pusat lingkungan skala kelurahan	- SWP III.B pada Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.3; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBN, APBD Kota ingkawang	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Singkawang,
1.2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi								
1.2.1	Jalan Umum								
1.2.1.1	Jalan Arteri Sekunder								
a.	Penyusunan DED ruas Jalan Akses Bandara I dengan konsep jalan layang	Jalan Akses Bandara I melewati SWP III.A, dan SWP III.D.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perhubungan Kota Singkawang
b.	Tahapan pembebasan lahan pembangunan ruas Jalan Akses Bandar Udara I							APBD Prov. Kalbar, APBD Kota ingkawang, Swasta	Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perhubungan Kota Singkawang
c.	Pelaksanaan pembangunan ruas Jalan Akses Bandar Udara I							APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan
1.2.1.2	Jalan Kolektor Sekunder								
a.	Peningkatan dan pemantapan ruas jalan alternatif menuju Bandar Udara Singkawang (kolektor sekunder)	Jalan Raya Sagatani melewati SWP III.B dan SWP III.C.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
b.	Peningkatan dan pemantapan ruas jalan kolektor sekunder	- Jalan Conglongkong Trans melewati SWP III.B; - Jalan Pangmilang SP1-SP2 melewati SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; - Jalan Pertanian melewati SWP III.C; - Jalan Raya Sagatani melewati SWP III.B dan SWP III.C; dan - Jalan kolektor sekunder lainnya melewati SWP III.B.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.2.1.3	Jalan Lokal Sekunder								
a.	Peningkatan dan pemantapan ruas jalan lokal sekunder	- Jalan Conglongkong melewati SWP III.B; - Jalan Cu Jong Hin melewati SWP III.D; - Jalan Lirang Kaliasin melewati SWP III.C; - Jalan Marhaban melewati SWP III.D; - Jalan Perkebunan melewati SWP III.C; - Jalan Sayur melewati SWP III.C; dan - jalan lokal sekunder lainnya melewati SWP						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
		III.A, SWP III.C, SWP III.D.							
1.2.1.4	Jalan Lingkungan Sekunder								
a.	Peningkatan dan pemantapan ruas jalan lingkungan sekunder	- Jalan Akses Bandara II melewati SWP III.A, SWP III.C; - Gang CJH melewati SWP III.C; - Jalan Conglongkong Trans melewati SWP III.B; - Gang Kacang melewati SWP III.C; - Gang Keluarga melewati SWP III.C; - Jalan Majapahit melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C; - Gang Masjid melewati SWP III.C; - Gang Pisang melewati SWP III.C; - Jalan Pangmilang SP1-SP2 melewati SWP III.B; - Gang Sama Sama melewati SWP III.C; - Jalan Taman Sedayu melewati SWP III.C; - Jalan Transad I melewati SWP III.C;						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
		- Jalan Transad II melewati SWP III.B; - Jalan Usaha melewati SWP III.B; dan - Jalan lingkungan sekunder lainnya melewati SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D.							
1.2.2	Jalan Tol								
a.	Penyusunan kajian pengembangan jalan tol Singkawang-Mempawah	SWP III.D.						APBN	Kementerian Perhubungan
b.	Pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalan tol Singkawang-Mempawah							APBN	Kementerian Perhubungan
c.	Pembangunan jalan tol Singkawang-Mempawah							APBN	Kementerian Perhubungan
1.2.3	Halte								
a.	Revitalisasi dan pembangunan halte	- SWP III.A di Blok III.A.1, Blok III.A.2; - SWP III.B di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan - SWP III.C di Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4.						APBD Kota Singkawang	Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.2.4	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota								
a.	Pembangunan rel kereta api antarkota	koridor Pontianak-Sambas-Batas Negara						APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI
b.	Pengembangan jalur kereta api antarkota							APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI
1.2.5	Bandar Udara Pengumpan								
a.	Penambahan rute penerbangan di Bandar Udara Singkawang	SWP III.A di Blok III.A.2.						APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, PT. Angkasa Pura
1.3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi								
1.3.1	Rencana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem								
1.3.1.1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)								
a.	Pengembangan dan pemeliharaan SUTT	SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Kota Singkawang, BUMN	Diskominfo Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, PLN
1.3.2	Rencana Jaringan Distribusi Tenaga Listrik								
1.3.2.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)								
a.	Penambahan dan pemeliharaan SUTM	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Kota Singkawang, BUMN	Diskominfo Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, PLN

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.3.2.2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)								
a.	Penambahan dan pemeliharaan SUTR	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Kota Singkawang, BUMN	Diskominfo Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, PLN
b.	Pengembangan daya dan layanan listrik rumah tangga							APBD Kota Singkawang, BUMN	Diskominfo Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, PLN
1.3.3	Gardu Listrik								
1.3.3.1	Gardu Distribusi								
a.	Penambahan dan pemeliharaan gardu distribusi	- SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; - SWP III.B pada Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang, BUMN	Diskominfo Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, PLN
1.4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi								
1.4.1	Jaringan tetap								
1.4.1.1	Jaringan Serat Optik								
a.	Pengembangan serat optik	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Kota Singkawang, BUMN, Swasta	Diskominfo Kota Singkawang, PT. Telkom, Swasta

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.4.2	Jaringan Bergerak Seluler								
1.4.2.1	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)								
a.	Penambahan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- SWP III.A pada Blok III.A.1; - SWP III.B. pada Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang, BUMN, Swasta	Diskominfo Kota Singkawang, PT. Telkom, Swasta
1.5	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air								
1.5.1	Sistem Jaringan Irigasi								
1.5.1.1	Jaringan Irigasi Primer								
a.	Pengoptimalan jaringan irigasi primer	SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang.	Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang
1.5.1.1	Jaringan Irigasi Sekunder								
a.	Pengoptimalan jaringan irigasi sekunder	SWP III.B, dan SWP III.C.						APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang.	Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang,
1.5.1.3	Jaringan Irigasi Tersier								
a.	Pengoptimalan jaringan irigasi tersier	SWP III.B.						APBD Kota Singkawang.	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.5.2	Bangunan Sumber Daya Air								
1.5.2	Prasarana Irigasi								
a.	Pengembangan bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi	- SWP III.B pada Blok III.B.1; dan - SWP III.C pada Blok III.C.2.						APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang. Swasta	Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
b.	Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana irigasi							APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang. Swasta	Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
c.	Perbaikan pada prasarana irigasi yang rusak							APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang. Swasta	Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
1.6	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum								
1.6.1	Jaringan Perpipaan								
1.6.1.1.	Unit Distribusi								
1.6.1.1.1	Jaringan Distribusi Pembagi								
a.	Perluasan dan peningkatan sistem jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBN, APBD Kota Singkawang, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.6.2	Bukan Jaringan Perpipaan								
1.6.2.1	Bak Penampungan Air Hujan								
a.	Pembangunan bak penampung air hujan	SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; SWP III.C pada Blok III.C.4; dan SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang, BUMD	Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
b.	Penggalian atau pengeboran air tanah permukaan							APBD Kota Singkawang, BUMD	Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
1.6.2.2	Sumur Dangkal								
a.	Peningkatan kualitas sumur dangkal	- SWP III.B pada Blok III.B.2 - SWP III.C pada Blok III.C.3, dan Blok III.C.4 dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang, BUMD	Dinas PUPR Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
1.7	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
1.7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat								
1.7.1.1	Subsistem Pengumpulan								
1.7.1.1.1	Pipa Retikulasi								
a.	Optimalisasi dan pengembangan pipa retikulasi	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.						APBD Kota Singkawang, BUMD	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.7.1.1.2	Pipa Induk								
a.	Optimalisasi dan pengembangan pipa induk	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.							
1.7.1.2	Subsistem Pengolahan Terpusat								
1.7.1.2.1	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman								
a.	Pembangunan dan pengembangan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	- SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; - SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBN, APBD Kota Singkawang	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
1.7.2	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
a.	Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	SWP III.A pada Blok III.A.2.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
1.8	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan								
1.8.1	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
a.	Pembangunan dan penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP III.A pada Blok III.A.1; - SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; - SWP III.C pada Blok						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
		III.C.2, dan Blok III.C.4; dan SWP III.D pada Blok III.D.1.							
b.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana pada masing-masing TPS							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
1.9	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase								
1.9.1	Jaringan Drainase Primer								
a.	Optimalisasi dan pengembangan jaringan drainase primer	SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang	Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang
1.9.2	Jaringan Drainase Sekunder								
a.	Optimalisasi dan pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBN, APBD Kota Singkawang	Kementerian PUPR Dinas PUPR Kota Singkawang
1.9.3	Jaringan Drainase Tersier								
a.	Optimalisasi dan pengembangan jaringan drainase tersier	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042			
1.9.4	Jaringan Drainase Lokal									
a.	Optimalisasi dan pengembangan jaringan drainase lokal	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas PUPR Kota Singkawang	
1.10	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
1.10.1	Jalur evakuasi bencana									
a.	Rencana jalur evakuasi bencana	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.						APBD Kota Singkawang	Singkawang, PUPR Kota, Bappeda Kota Singkawang	
b.	Pengembangan rambu-rambu evakuasi bencana pada jalur evakuasi bencana							APBD Kota Singkawang	BPBD Kota Singkawang, PUPR Kota, Bappeda Kota Singkawang	
1.10.2	Tempat Evakuasi									
1.10.2.1	Titik Kumpul									
a.	Penyediaan dan pemeliharaan <i>meeting point</i>	- SWP III.B pada Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang	BPBD Kota Singkawang, PUPR Kota, Bappeda Kota Singkawang	
b.	Optimalisasi dan pengembangan sarana prasarana penunjang pada titik kumpul									

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
1.10.2.2	Tempat Evakuasi Sementara (TES)								
a.	Penyediaan dan pemenuhan perlengkapan tempat evakuasi sementara	- SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3; - SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang	BPBD Kota Singkawang, PUPR Kota, Bappeda Kota Singkawang
1.10.2.3	Tempat Evakuasi Akhir (TEA)								
a.	Penyediaan dan pemenuhan perlengkapan tempat evakuasi akhir	SWP III.C pada Blok III.C.1.						APBD Kota Singkawang	BPBD Kota Singkawang, PUPR Kota, Bappeda Kota Singkawang
1.10.3	Jaringan Pejalan Kaki								
a.	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pejalan kaki	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
b.	Pengembangan jalur pedestrian untuk para disabilitas							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
c.	Penanaman vegetasi pada jalur pedestrian							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
d.	Penambahan <i>street furniture</i>							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042			
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
1	Perwujudan Zona Lindung									
1.1	Rencana Pengembangan Zona Perlindungan Setempat (PS)									
a.	Penghijauan sempadan sungai	- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBN, APBD Prov. Kalbar, APBD Kota Singkawang	Kementerian PUPR, BBWS, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Badan Lingkungan Hidup Kota, Dinas PUPR Kota Singkawang	
b.	Penataan sempadan anak sungai							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Badan Lingkungan Hidup,	
c.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta	
1.2	Rencana Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
1.2.1	Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)									
a.	Perencanaan dan pengadaan lahan untuk rimba kota	- SWP III.A pada Blok III.A.4;						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
		- SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.							
1.2.2	Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)								
a.	Perencanaan dan pengadaan lahan untuk taman kota	- SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan - SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
1.2.3	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)								
a.	Optimalisasi dan pengembangan sub-zona pemakaman	- SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.2.4	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)								
a.	Optimalisasi dan pengembangan jalur hijau	- SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.4; dan						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
b.	Pembangunan rencana jalur hijau							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
c.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot	- SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
1.3	Rencana Pengembangan Zona Badan Air (BA)								
a.	Pelestarian dan pemeliharaan badan air	- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4; - SWP III.B pada Blok III.B.1; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang
2	Perwujudan Zona Budi Daya								
2.1	Rencana Pengembangan Zona Hutan Produksi (HP)								
2.1.1	Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)								
a.	Pembagian blok pada kawasan/zona HPK yang terdiri dari blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus	SWP III.A pada Blok III.A.4.						APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
b.	Pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
2.2	Rencana Pengembangan Zona Pertanian (P)								
2.2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)								
a.	Pendataan Kepemilikan terhadap lahan-lahan yang memiliki status Lahan Baku Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- SWP III.A pada Blok III.A.4; - SWP III.B pada Blok III.B.1; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
b.	Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi tanaman panga							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
c.	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian tanaman pangan							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
2.2.2	Sub-Zona Hortikultura (P-2)								
a.	Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi hortikultura	- SWP III.B pada Blok III.B.1; dan - SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.							Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
b.	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sub-zona hortikultura								Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
c.	Pengembangan diversifikasi produk dari hasil pertanian hortikultura								Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
d.	Pengembangan branding dan pemasaran hasil pertanian hortikultura								Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
2.2.3	Sub-Zona Perkebunan (P-3)								
a.	Pengembangan kawasan perkebunan	- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
b.	Pengembangan perkebunan tanaman keras							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
c.	Pengembangan perkebunan tanaman sawit dan karet							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
d.	Pengembangan diversifikasi produk dari hasil perkebunan							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
e.	Pengembangan branding dan pemasaran hasil perkebunan							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
2.2.4	Sub-Zona Peternakan (P-4)								
a.	Pengembangan peternakan ayam petelur dan pedaging	SWP III.C, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan						APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
b.	Pengembangan peternakan babi	Blok III.C.5.						APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
	Peningkatan kandang eksisting menjadi sistem <i>closed house</i>							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
2.3	Rencana Pengembangan Zona Perikanan (IK)								
2.3.1	Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)								
a.	Meningkatkan produktivitas komoditas perikanan budidaya	SWP III.C pada Blok III.C.3.						APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
b.	Pengembangan teknologi berbasis kelestarian lingkungan di sektor perikanan budidaya							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
c.	Pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan budidaya							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
d.	Peningkatan ekspor hasil ikan							APBD Kota Singkawang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang
2.4	Rencana Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)								
a.	Pembangunan kawasan industri kecil dan menengah	SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2						APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
b.	Pembangunan kawasan industri aviasi	SWP III.A. pada Blok III.A.2						APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
c.	Pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan industri	- SWP III.A pada Blok III.A.2; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
d.	Pengembangan RTH, RTNH dan daerah resapan air di kawasan industri							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
e.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal dan taman dalam pot								
2.5	Rencana Pengembangan Zona Pariwisata (W)								
a.	Pengembangan kawasan wisata buatan	SWP III.C pada Blok III.C.2.						APBD Kota Singkawang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang
b.	Pembangunan infrastruktur pendukung wisata buatan							APBD Kota Singkawang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota, Dinas PUPR Kota Singkawang
c.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
2.6	Rencana Pengembangan Zona Perumahan (R)								
2.6.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)								
a.	Pengembangan sub-zona rumah kepadatan tinggi	SWP III.D pada Blok III.D.1						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perkimta Kota, Kantor Pertanahan BPN Kota Singkawang
2.6.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)								
a.	Pengembangan sub-zona rumah kepadatan sedang	- SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2; - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan - SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perkimta Kota, Kantor Pertanahan BPN Kota Singkawang
2.6.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)								
a.	Pengembangan sub-zona rumah kepadatan rendah	- SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2; - SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perkimta Kota, Kantor Pertanahan BPN Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
2.7	Rencana Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)								
2.7.1	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)								
a.	Pengembangan sub-zona SPU skala kota	- SWP III.A pada Blok III.A.3; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.						APBD Kota Singkawang	Bappeda Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, Kantor Pertanahan/BPN Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal dan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.7.2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)								
a.	Pengembangan sub-zona SPU skala kecamatan	- SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan - SWP III.C pada Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.						APBD Kota Singkawang	Bappeda Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, Kantor Pertanahan/BPN Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.7.3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)								
a.	Pengembangan sub-zona SPU skala kelurahan	- SWP III.A pada Blok III.A.1; - SWP III.B pada Blok						APBD Kota Singkawang	Bappeda Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, Kantor

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
		III.B.1, dan Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.							Pertanahan/BPN Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.7.4	Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)								
a.	Pengembangan sub-zona SPU skala RW	- SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; - SWP III.C pada Blok III.C.2; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1.						APBD Kota Singkawang	Bappeda Kota Singkawang, Dinas PUPR Kota Singkawang, Kantor Pertanahan/BPN Kota Singkawang
2.8	Rencana Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa (K)								
2.8.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)								
a.	Pengembangan dan penataan pertokoan modern	SWP III.B pada Blok III.B.3.						APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
b.	Pembangunan koridor perdagangan dan jasa dengan konsep <i>chinese shophouse</i>							APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
c.	Pembangunan wisata kuliner dan belanja produk unggulan singkawang							APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
d.	Pembangunan plaza untuk mendukung kegiatan bandara							APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
e.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal dan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.8.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)								
a.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Skala WP	- SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; - SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2						APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.8.3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)								
a.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Skala SWP	SWP III.C pada Blok III.C.3.						APBD Kota Singkawang	Disperindagkop & UKM Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.9	Rencana Pengembangan Zona Perkantoran (KT)								
a.	Peningkatan kualitas perkantoran	- SWP III.A, Blok III.A.1; dan						APBD Kota Singkawang, Swasta	Dinas PUPR Kota Singkawang

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042		
b.	Pengembangan RTH, RTNH, dan daerah resapan air di kawasan perkantoran pemerintah dan swasta	- SWP III.C pada Blok III.C.3.						APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
c.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal dan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.10	Rencana Pengembangan Zona Transportasi (TR)								
a.	Pembangunan dan peningkatan Bandar Udara Singkawang	SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3						APBN, APBD Kota ingkawang, BUMD, BUMN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Perhubungan Kota Singkawang, PT. Angkasa Pura, Swasta
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman vertikal dan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Swasta
2.11	Rencana Pengembangan Zona Badan Jalan (BJ)								
a.	Optimalisasi dan pemeliharaan badan jalan	- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;						APBD Kota Singkawang	Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Dinas PUPR Kota Singkawang
b.	Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penyediaan taman dalam pot							APBD Kota Singkawang	Dinas PUPR Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2022	2023- 2027	2028- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
		- SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan - SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.							Kota Singkawang, Swasta

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 697407462005021001

LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Kategori	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																														
1	2	3	4	5	6	BA	Zona Badan Air					HPK	Zona Hutan Produksi				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
						PS	Zona Perlindungan Setempat					Zona Ruang Terbuka Hijau																															
						RTH-1	Rimba Kota	RTH-2	Taman Kota	RTH-7	Permakaman	RTH-8	Jalur Hijau																														
						P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan																														
						IK-2	Perikanan Budi Daya	Zona Perikanan																																			
						KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri																																				
						W	Zona Pariwisata																																				
						R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah																																
						SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW																														
						K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP																																
						KT	Zona Perkantoran																																				
						TR	Zona Transportasi																																				
BJ	Zona Badan Jalan																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
001	Perumahan	Rumah Tunggal	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T	X	T, B	T, B	T, B	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X
002		Rumah Kopel	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003		Rumah Deret	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004		Townhouse	681	6811	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005		Asrama	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
006		Wisma	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007		Rumah Kost	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008		Panti jompo	873	8730	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009		Panti asuhan dan Yatim Piatu	879	8790	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010		Guest House	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
011		Rumah Dinas	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
012		Pusat Rehabilitasi	872	8720	87203	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013		Rumah adat	910	9102	91023	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertanian Jagung	011	0111	01111	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
015		Pertanian Gandum	011	0111	01112	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016		Pertanian Kedelai	011	0111	01113	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017		Pertanian Kacang Tanah	011	0111	01114	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018		Pertanian Kacang Hijau	011	0111	01115	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019		Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	011	0111	01116	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020		Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	011	0111	01117	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021		Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	011	0111	01118	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022		Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian	011	0111	01119	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Rambu Jalan Raya																														
240		Instalasi Elektronika	432	4321	43213	X	B	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241		Instalasi Saluran Air (Plumbing)	432	4322	43221	X	B	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242		Instalasi Mekanikal	432	4329	43291	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243		Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	432	4329	43292	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B
244		Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	439	4390	43901	B	B	B	B	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T, B	T, B
245	Perdagangan Besar dan Eceran, Yang Meliputi Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Besar Mobil Baru	451	4510	45101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
246		Perdagangan Besar Mobil Bekas	451	4510	45102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
247		Perdagangan Eceran Mobil Baru	451	4510	45103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
248		Perdagangan Eceran Mobil Bekas	451	4510	45104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
249		Reparasi Mobil	452	4520	45201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
250		Pencucian Dan Salon Mobil	452	4520	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
251		Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	4530	45301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
252		Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	4530	45302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
253		Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	454	4540	45401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
254		Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	454	4540	45402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
255		Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	454	4540	45403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
256		Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	454	4540	45404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
257		Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	454	4540	45405	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
258		Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	454	4540	45406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
259		Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	454	4540	45407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
260		Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	461	4610	46100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
261		Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	462	4620	46201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
262		Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	462	4620	46202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
263		Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	462	4620	46203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
264		Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	462	4620	46204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
265		Perdagangan Besar Binatang Hidup	462	4620	46205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
266		Perdagangan Besar Hasil Perikanan	462	4620	46206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
267		Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	462	4620	46207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
268		Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	462	4620	46208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
269		Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	462	4620	46209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
270		Perdagangan Besar Beras	463	4631	46311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
271		Perdagangan Besar Buah-Buahan	463	4631	46312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
272		Perdagangan Besar Sayuran	463	4631	46313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
273		Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	463	4631	46314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
274		Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	463	4631	46315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
275		Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	463	4631	46319	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
276		Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	463	4632	46321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
277		Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	463	4632	46322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
278		Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	463	4632	46323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
279		Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	463	4632	46324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
280		Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	463	4632	46325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
281		Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	463	4632	46326	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
282		Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	463	4632	46327	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
283		Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	463	4633	46331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
284		Perdagangan Besar Produk Roti	463	4633	46332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
285		Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	463	4633	46334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
286		Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	463	4633	46335	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
287		Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	463	4633	46339	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
288		Perdagangan Besar Tekstil	464	4641	46411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
289		Perdagangan Besar Pakaian	464	4641	46412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
290		Perdagangan Besar Alas Kaki	464	4641	46413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
291		Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	464	4641	46414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
292		Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya	464	4641	46419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
293		Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	464	4642	46421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
294		Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	464	4642	46422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
295		Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	464	4643	46430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
296		Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	464	4649	46491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
297		Perdagangan Besar Farmasi	464	4649	46492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
298		Perdagangan Besar Obat Tradisional	464	4649	46493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
299		Perdagangan Besar Kosmetik	464	4649	46494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
300		Perdagangan Besar Alat Olahraga	464	4649	46495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
301		Perdagangan Besar Alat Musik	464	4649	46496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
302		Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	464	4649	46497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
303		Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	464	4649	46498	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
304		Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	464	4649	46499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
305		Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	465	4651	46511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
306		Perdagangan Besar Piranti Lunak	465	4651	46512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
307		Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	465	4652	46521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
308		Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, CD Dan DVD Kosong	465	4652	46522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
309		Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	465	4652	46523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
310		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	465	4653	46530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
311		Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku	465	4659	46591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Cadang Dan Perlengkapannya																														
312		Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	465	4659	46592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
313		Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	465	4659	46593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
314		Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	465	4659	46594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
315		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	465	4659	46599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
316		Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	466	4661	46610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
317		Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	466	4662	46620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
318		Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	466	4663	46631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
319		Perdagangan Besar Kaca	466	4663	46632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
320		Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	466	4663	46633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
321		Perdagangan Besar Semen,	466	4663	46634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Kapur, Pasir Dan Batu																														
322		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	466	4663	46635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
323		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	466	4663	46636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
324		Perdagangan Besar Cat	466	4663	46637	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
325		Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	466	4663	46638	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
326		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	466	4663	46639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
327		Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar	466	4669	46691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
328		Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	466	4669	46692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
329		Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran	466	4669	46693	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
330		Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	466	4669	46694	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
331		Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	466	4669	46695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
332		Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	466	4669	46696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
333		Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	466	4669	46697	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
334		Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	466	4669	46699	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
335		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	469	4690	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
336		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
337		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/ Minimarket (Tradisional)	471	4711	47112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
338		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	471	4719	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
339		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	471	4719	47192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
340		Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	472	4721	47211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
341		Perdagangan Eceran Buah-Buahan	472	4721	47212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
342		Perdagangan Eceran Sayuran	472	4721	47213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
343		Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	472	4721	47214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
344		Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	472	4721	47215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
345		Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	472	4721	47216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
346		Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	472	4721	47219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
347		Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	472	4722	47222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
348		Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	472	4723	47230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
349		Perdagangan Eceran Beras	472	4724	47241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
350		Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	472	4724	47242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
351		Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	472	4724	47243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
352		Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	472	4724	47244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
353		Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	472	4724	47245	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
354		Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	472	4724	47249	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
355		Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU	473	4730	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
356		Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	473	4730	47302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
357		Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	473	4730	47303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
358		Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapan-nya	474	4741	47411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
359		Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	474	4741	47412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
360		Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	474	4741	47413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
361		Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	474	4741	47414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
362		Perdagangan Eceran Mesin Kantor	474	4741	47415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
363		Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	474	4742	47420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
364		Perdagangan Eceran Tekstil	475	4751	47511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
365		Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	475	4751	47512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
366		Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	475	4751	47513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
367		Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	475	4752	47521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
368		Perdagangan Eceran Kaca	475	4752	47522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
369		Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	475	4752	47523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
370		Perdagangan Eceran Semen,	475	4752	47524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Kapur, Pasir Dan Batu																														
371		Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	475	4752	47525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
372		Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	475	4752	47526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
373		Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	475	4752	47527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
374		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	475	4752	47528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
375		Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	475	4752	47529	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
376		Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	475	4753	47530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
377		Perdagangan Eceran Furnitur	475	4759	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
378		Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	475	4759	47592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
379		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	475	4759	47593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
380		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan	475	4759	47594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat																															
381		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	475	4759	47595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X
382		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	475	4759	47596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X
383		Perdagangan Eceran Alat Musik	475	4759	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	
384		Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4759	475	4759	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	
385		Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	476	4761	47611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X
386		Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	476	4761	47612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X
387		Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	476	4762	47620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	
388		Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	476	4763	47630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X
389		Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan	476	4764	47640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Anak-Anak Di Toko																														
390		Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	476	4765	47650	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
391		Perdagangan Eceran Pakaian	477	4771	47711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
392		Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	011	0111	01111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
393		Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	477	4771	47713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
394		Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	477	4771	47714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
395		Perdagangan Eceran Bahan Kimia	477	4777	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
396		Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	477	4772	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	T, B	T, B	X	X	X	X
397		Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik	477	4772	47722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T, B	T, B	X	X	X	X
398		Perdagangan Eceran Obat Tradisional	477	4772	47723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T, B	T, B	X	X	X	X
399		Perdagangan Eceran Kosmetik	477	4772	47724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
400		Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan	477	4772	47724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
401		Perdagangan Eceran Aromatik/	477	4777	47774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		Penyegar (Minyak Atsiri)																																
402		Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok	011	0112	01122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X		
403		Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	477	4773	47731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X		
404		Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	477	4773	47732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X		
405		Perdagangan Eceran Kaca Mata	477	4773	47733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X		
406		Perdagangan Eceran Jam	477	4773	47734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X		
407		Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	477	4773	47735	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X		
408		Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	477	4773	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
409		Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	477	4773	47737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
410		Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	477	4773	47738	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	
411		Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	477	4774	47741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	
412		Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	477	4774	47742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	
413		Perdagangan Eceran Barang	477	4774	47743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Perlengkapan Pribadi Bekas																														
414		Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	477	4774	47744	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
415		Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	477	4774	47745	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
416		Perdagangan Eceran Barang Antik	477	4774	47746	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
417		Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	477	4774	47747	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
418		Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	477	4775	47751	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
419		Perdagangan Eceran Hewan Ternak	477	4775	47752	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
420		Perdagangan Eceran Ikan Hias	477	4775	47753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
421		Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	477	4775	47754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
422		Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist	477	4776	47761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
423		Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat	477	4776	47762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
424		Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	477	4776	47763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
425		Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	477	4776	47764	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
426		Perdagangan Eceran Minyak Tanah	477	4776	47761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
427		Perdagangan Eceran Gas Elpiji	477	4777	47771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
428		Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	477	4777	47772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
429		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya	477	4777	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
430		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	477	4778	47781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
431		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	477	4778	47782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
432		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	477	4778	47783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
433		Perdagangan Eceran Lukisan	477	4778	47784	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
434		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	477	4778	47785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
435		Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	477	4779	47791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
436		Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	477	4779	47792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
437		Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	477	4779	47793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
438		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	477	4779	47794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
439		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	477	4779	47795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
440		Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	477	4779	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
441		Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	477	4779	47797	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
442		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	478	4781	47811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
443		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	478	4781	47812	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
444		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	478	4781	47813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
445		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	478	4781	47814	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
446		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	478	4781	47815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
447		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	478	4781	47816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
448		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	478	4781	47817	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
449		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	478	4782	47821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
450		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	478	4782	47822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
451		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	478	4782	47823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
452		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	478	4782	47824	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
453		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	478	4782	47825	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
454		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	478	4782	47826	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
455		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	478	4782	47827	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
456		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	478	4782	47828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
457		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	478	4782	47829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
458		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	478	4783	47831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
459		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	478	4783	47832	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
460		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	478	4783	47833	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
461		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	478	4783	47834	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
462		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	478	4784	47841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
463		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	478	4784	47842	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
464		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	478	4784	47843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
465		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	478	4784	47844	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
466		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	478	4784	47845	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
467		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	478	4784	47846	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
468		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL	478	4784	47849	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
469		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	478	4785	47851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
470		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	478	4785	47852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
471		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	478	4785	47853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
472		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	478	4785	47854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
473		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	478	4785	47855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
474		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	478	4785	47859	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
475		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	478	4786	47861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
476		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	478	4786	47862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
477		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/ Melamin	478	4786	47863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
478		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	478	4786	47864	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
479		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	478	4786	47865	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
480		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	478	4786	47866	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
481		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	478	4786	47867	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
482		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	478	4786	47869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
483		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	478	4787	47871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
484		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	478	4787	47871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
485		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	478	4787	47872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
486		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	478	4787	47873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
487		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	478	4787	47874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
488		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	478	4787	47875	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
489		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	478	4787	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
490		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	478	4787	47877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
491		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	478	4788	47881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
492		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	478	4788	47882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
493		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	478	4788	47883	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
494		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	478	4789	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
495		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	478	4789	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
496		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	478	4789	47893	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
497		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	478	4789	47894	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
498		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	478	4789	47895	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
499		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	478	4789	47896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
500		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	478	4789	47897	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
501		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	478	4789	47899	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
502		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	479	4791	47911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
503		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	479	4791	47912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
504		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	479	4791	47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
505		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	479	4791	47914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
506		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	479	4791	47919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
507		Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	479	4792	47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
508		Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	479	4799	47991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
509		Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	479	4799	47992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
510		Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	479	4799	47993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
511		Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	479	4799	47994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
512		Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	479	4799	47995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
513		Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	479	4799	47996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
514		Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	4799	47997	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
515		Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	479	4799	47998	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
604		Persinggahan Karavan	551	5519	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
605		Vila	551	5519	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
606		Apartemen Hotel	551	5519	55195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
607		Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
608		Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
609		Restoran	561	5610	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
610		Warung Makan	561	5610	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	T	T	X
611		Kedai Makanan	561	5610	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	T	T	X
612		Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	561	5610	56104	X	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	T	T	X
613		Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	561	5610	56109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T, B	T, B	T, B	X	T	X
614		Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	5621	56210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
615		Penyediaan Makanan Lainnya	562	5629	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	X	T	X
616		Rumah Minum/Kafe	563	5630	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
617		Kedai Minuman	563	5630	56304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	T	T	X
618		Rumah/Kedai Obat Tradisional	563	5630	56305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
619		Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	563	5630	56306	X	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	T	T	X
620	Informasi dan Komunikasi	Penerbitan Buku	581	5811	58110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
621		Penerbitan Direktori Dan Mailing List	581	5812	58120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
622		Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	581	5813	58130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
623		Aktivitas Penerbitan Lainnya	581	5819	58190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
624		Penerbitan Piranti Lunak (Software)	582	5820	58200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
625		Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	591	5911	59111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
626		Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	591	5911	59112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
627		Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	591	5912	59121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
628		Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	591	5912	59121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
629		Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	591	5913	59131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
630		Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	591	5913	59132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
631		Aktivitas Pemutaran Film	591	5914	59140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
632		Aktivitas Perekaman Suara	592	5920	59201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
633		Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	592	5920	59202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
634		Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	601	6010	60101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
635		Penyiaran Radio Oleh Swasta	601	6010	60102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
636		Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	602	6020	60201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
637		Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	602	6020	60202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
638		Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	611	6110	61100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
639		Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	612	6120	61200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
640		Aktivitas Telekomunikasi Satelit	613	6130	61300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
641		Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	619	6191	61911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
642		Jasa Sms Premium	619	6191	61912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
643		Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	619	6191	61919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
644		Internet Service Provider	619	6192	61921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
645		Jasa Sistem Komunikasi	619	6192	61922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
646		Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (Itkp)	619	6192	61923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
647		Jasa Interkoneksi Internet (Nap)	619	6192	61924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
648		Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas	619	6192	61925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
649		Jasa Multimedia Lainnya	619	6192	61929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
650		Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	619	6199	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
651		Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	619	6199	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
652		Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	619	6199	61993	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
653		Jasa Jual Kembali Akses Internet	619	6199	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
654		Jasa Jual Kembali Jasa Teleponi Dasar	619	6199	61995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
655		Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	619	6199	61999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
656		Aktivitas Pengembangan Video Game	620	6201	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
657		Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	620	6201	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
658		Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	620	6201	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
659		Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	620	6202	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
660		Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	620	6202	62029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
661		Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	620	6209	62090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
662		Aktivitas Pengolahan Data	631	6311	63111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
663		Aktivitas Hosting Dan YBDI	631	6311	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
664		Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	631	6312	63121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
665		Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	631	6312	63122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
666		Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	639	6391	63911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
667		Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	639	6391	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
668		Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	639	6399	63990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
669	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Bank Sentral	641	6411	64110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
670		Bank Umum Pemerintah/ Bumh/ Persero	641	6412	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
671		Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa	641	6412	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
672		Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa	641	6412	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
673		Kantor Cabang Bank Asing	641	6412	64124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
674		Bank Umum Swasta Devisa	641	6412	64125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
675		Bank Umum Swasta Non Devisa	641	6412	64126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
676		Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	641	6412	64127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
677		Bank Umum Syariah Devisa	641	6413	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
678		Bank Umum Syariah Non Devisa	641	6413	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
679		Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah	641	6413	64133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
680		Unit Usaha Syariah	641	6413	64134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
681		Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional	641	6414	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
682		Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah	641	6414	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
683		Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	641	6415	64151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
684		Lembaga Keuangan Mikro Syariah	641	6415	64152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
685		Perantara Moneter Lainnya	641	6419	64190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
686		Aktivitas Perusahaan Holding	642	6420	64200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
687		Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	643	6430	64300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
688		Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi	649	6491	64910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
689		Pegadaian	649	6492	64921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
690		Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)	649	6492	64922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
691		Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)	649	6492	64923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
692		Pembiayaan Non-Leasing Lainnya	649	6492	64929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X
693		Modal Ventura (Ventura Capital)	649	6499	64991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
694		Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)	649	6499	64992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
695		Lembaga Penjaminan	649	6499	64993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
696		Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	649	6499	64999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
697		Asuransi Jiwa Konvensional	651	6511	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
698		Asuransi Jiwa Syariah	651	6511	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
699		Asuransi Non Jiwa Konvensional	651	6512	65121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
700		Asuransi Non Jiwa Syariah	651	6512	65122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
701		Reasuransi Konvensional	652	6520	65201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
702		Reasuransi Syariah	652	6520	65202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
703		Dana Pensiun Pemberi Kerja	653	6530	65301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
704		Dana Pensiun Lembaga Keuangan	653	6530	65302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
705		Pasar Modal (Bursa Efek)	661	6611	66111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
706		Bursa Berjangka (Komoditas)	661	6611	66112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
707		Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	661	6612	66121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
708		Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	661	6612	66122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
709		Manager Investasi	661	6612	66123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
710		Pedagang Berjangka	661	6612	66124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
711		Pialang Berjangka	661	6612	66125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
712		Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	661	6612	66126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
713		Broker Dan Dealer Valuta Asing	661	6612	66127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
714		Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek	661	6619	66191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
715		Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian	661	6619	66192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
716		Biro Administrasi Efek	661	6619	66193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
717		Kustodian (Custodian)	661	6619	66194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
718		Wali Amanat (Trustee)	661	6619	66195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X
719		Lembaga Pemeringkat Efek	661	6619	66196	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
720		Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	661	6619	66197	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
721		Pengelola Sentra Dana Berjangka	661	6619	66198	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
722		Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	661	6619	66199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
723		Aktivitas Penilaian Risiko Dan Kerugian	662	6621	66210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
724		Aktivitas Agen Asuransi	662	6622	66221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
725		Aktivitas Broker Asuransi	662	6622	66222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
726		Aktivitas Broker Reasuransi	662	6622	66223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
727		Aktivitas Pialang Asuransi	662	6622	66224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
728		Aktivitas Pialang Reasuransi	662	6622	66226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
729		Aktuaria	662	6629	66291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
730		Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun Lainnya	662	6629	66292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
731		Aktivitas Manajemen Dana	663	6630	66300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
732	Real Estat	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	6811	68110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
733		Kawasan Pariwisata	681	6812	68120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
734		Kawasan Industri	681	6813	68130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
735		Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	682	6820	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
736	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	Aktivitas Pengacara	691	6910	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	
737		Aktivitas Konsultan Hukum	691	6910	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
738		Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	691	6910	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	
739		Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	691	6910	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	
740		Aktivitas Hukum Lainnya	691	6910	69109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	
741		Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan	692	6920	69201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	
742		Aktivitas Konsultasi Pajak	692	6920	69202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	
743		Aktivitas Kantor Pusat	701	7010	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	
744		Aktivitas Konsultasi Pariwisata	701	7010	70101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X
745		Aktivitas Konsultasi Transportasi	701	7010	70102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	
746		Aktivitas Kehumasan	701	7010	70103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X
747		Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka	701	7010	70104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	
748		Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	701	7010	70109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	
749		Aktivitas Arsitektur	711	7110	71101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	
750		Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI	711	7110	71102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	
751		Jasa Sertifikasi	712	7120	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	
752		Jasa Pengujian Laboratorium	712	7120	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
753		Jasa Inspeksi Periodik	712	7120	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
754		Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	712	7120	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
755		Jasa Kalibrasi/ Metrologi	712	7120	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	
756		Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	712	7120	71209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
770		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya	722	7220	72209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
771		Periklanan	731	7310	73100	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X
772		Penelitian Pasar	732	7320	73201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
773		Jajak Pendapat Masyarakat	732	7320	73202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
774		Aktivitas Perancangan Khusus	741	7410	74100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
775		Aktivitas Fotografi	742	7420	74201	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
776		Aktivitas Kesehatan Hewan	750	7500	75000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
777	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	771	7710	77100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	B	X	T	X
778		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	772	7721	77210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	B	X	X	X
779		Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	772	7722	77220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
780		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	772	7729	77291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
781		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	772	7729	77292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
782		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	772	7729	77293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
783		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	772	7729	77294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
784		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	772	7729	77295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
785		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	772	7729	77299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
786		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri	773	7730	77301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
787		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	773	7730	77302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
788		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	773	7730	77303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
789		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	773	7730	77304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
790		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	773	7730	77305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
791		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	773	7730	77306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
792		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	773	7730	77307	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
793		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	773	7730	77309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
794		Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	774	7740	77400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
795		Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	781	7810	78101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
796		Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	781	7810	78102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
797		Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	782	7820	78200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
798		Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	783	7830	78300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
799		Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	791	7911	79111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
800		Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata	791	7911	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
801		Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	791	7912	79120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
802		Jasa Informasi Pariwisata	799	7991	79911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
803		Jasa Informasi Wisata Alam	799	7991	79912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
804		Jasa Pramuwisata	799	7992	79921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
805		Jasa Interpreter Wisata	799	7992	79922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
806		Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	799	7999	79990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X
807		Aktivitas Keamanan Swasta	801	8010	80100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
808		Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	802	8020	80200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
809		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	811	8110	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
810		Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	812	8121	81210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
811		Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	812	8129	81290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X
812		Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	8130	81300	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
844		Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	842	8422	84221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
845		Angkatan Darat	842	8422	84222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
846		Angkatan Udara	842	8422	84223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
847		Angkatan Laut	842	8422	84224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
848		Kepolisian	842	8423	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	
849		Pertahanan Sipil	842	8423	84232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
850		Lembaga Peradilan	842	8423	84233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
851	Pendidikan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	842	8423	84234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
852		Jaminan Sosial Wajib	843	8430	84300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
853		Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah	851	8511	85111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
854		Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah	851	8511	85112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
855		Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	851	8512	85121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
856		Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	851	8512	85122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
857		Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	851	8513	85131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
858		Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	851	8513	85132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
859		Pendidikan Kelompok Bermain	851	8513	85133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
860		Pendidikan Taman Penitipan Anak	851	8513	85134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
861		Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	851	8513	85135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
862		Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	851	8513	85139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
963		Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	852	8521	85210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
864		Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	852	8522	85220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
865		Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	852	8523	85230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
866		Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Swasta	852	8524	85240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
867		Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	853	8531	85311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
868		Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	853	8531	85312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
869		Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	853	8532	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
870		Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	853	8532	85322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
871		Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	854	8541	85410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
872		Pendidikan Kebudayaan	854	8542	85420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
891		Aktivitas Praktik Dokter Gigi	862	8620	86203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X
892		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	869	8690	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	X
893		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	869	8690	86902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X
894		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	869	8690	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	X
895		Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	869	8690	86904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	T	X	X
896		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	8710	87100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
897		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	872	8720	87201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
898		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	872	8720	87202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
899		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif	872	8720	87203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
900		Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	873	8730	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
901		Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	873	8730	87302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
902		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	873	8730	87303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
903		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	873	8730	87304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
904		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	873	8730	87305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
905		Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	879	8790	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
906		Aktivitas Panti Asuhan Swasta	879	8790	87902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
907		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	879	8790	87903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
908		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	879	8790	87904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
909		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	879	8790	87905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
910		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	879	8790	87906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
911		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	879	8790	87907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
912		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	879	8790	87909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
973		Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	941	9412	94122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X
974		Aktivitas Organisasi Buruh	942	9420	94200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X
975		Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	9491	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X
976		Aktivitas Organisasi Politik	949	9492	94920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X
977		Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	949	9499	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X
978		Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	951	9511	95110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
979		Reparasi Peralatan Komunikasi	951	9512	95120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
980		Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	952	9521	95210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
981		Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	952	9522	95220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
982		Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	952	9523	95230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
983		Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	952	9524	95240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
984		Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	952	9529	95290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
985		Aktivitas Pangkas Rambut	961	9611	96111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
986		Aktivitas Salon Kecantikan	961	9611	96112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
987		Aktivitas Panti Pijat	961	9612	96121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
988		Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	961	9612	96122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
989		Aktivitas Kesehatan Lainnya	961	9612	96123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
990		Aktivitas Binatu	962	9620	96200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
991		Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	969	9691	96910	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
992		Aktivitas Vermak Pakaian	969	9699	96991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
993		Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
994	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	970	9700	97000	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
995		Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	981	9810	98100	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
996		Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	982	9820	98200	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
997	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	990	9900	99000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
998	Peruntukan Lainnya	Tempat Evakuasi Sementara	842	8423	84234	X	X	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X
999		Tempat Evakuasi Akhir	842	8423	84234	X	X	T	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X
1000		Titik Kumpul	842	8423	84234	X	X	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X

Keterangan	
I	Diizinkan
T	Terbatas
	Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; pembatasan konstruksi bangunan; dan pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas transportasi sungai dan menurunkan kualitas lingkungan.
B	Bersyarat
	Wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) Wajib melakukan analisis dampak lalu lintas; Wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; Kegiatan pemanfaatan lahan tidak boleh mengubah bentuk/bentang alam; Kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah bentuk bangunan; Kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan Pengenaan disinsentif.
X	Tidak diperbolehkan

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang			
				KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Kaveling Minimum (m2)
Zona Lindung							
1	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	90%	-
2	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5%	0,05	95%	-
		Taman Kota	RTH-2	20%	0,2	80%	-
		Pemukaman	RTH-7	20%	0,2	80%	-
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	100%	-
3	Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Zona Budi Daya							
1	Hutan Produksi	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	5%	0,05	95%	-
2	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	30%	0,3	70%	-
		Hortikultura	P-2	30%	0,3	70%	-

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang			
				KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Kaveling Minimum (m2)
		Perkebunan	P-3	30%	0,3	70%	-
		Peternakan	P-4	60%	1,2	40%	-
3	Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	30%	0,3	70%	-
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	1,8	20%	-
5	Pariwisata	Pariwisata	W	60%	2,4	30%	-
6	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	2,4	15%	112
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	2,1	25%	112
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	65%	1,95	30%	112
7	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	20%	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	1,2	20%	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	0,6	20%	-
		SPU Skala RW	SPU-4	60%	0,6	20%	-
8	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	4,2	20%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	65%	3,25	20%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2,4	20%	-
9	Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	3,6	25%	-
10	Transportasi	Transportasi	TR	60%	Sesuai Ketentuan Berlaku	20%	-

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang			
				KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Kaveling Minimum (m2)
11	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KANTOR BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197403162005021001

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG
KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Tata Bangunan							
				Tinggi Bangunan Maks (m)	GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan (JBAB) Minimum (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)
					Arteri sekunder	Kolektor Sekunder	Lokal Sekunder	Lingkungan Sekunder			
	Zona Lindung										
1	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	6	-	-	6	1/2 Rumija +1	5	5	5
2	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	6	-	7	6	1/2 Rumija +1	15	10	10
		Taman Kota	RTH-2	6	-	7	6	1/2 Rumija +1	15	10	10
		Pemukaman	RTH-7	6	-	-	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Budi Daya										
1	Hutan Produksi	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	6	-	-	-	1/2 Rumija +1	10	10	10
2	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	6	8	7	6	1/2 Rumija +1	3	1,5	2
		Hortikultura	P-2	6	8	7	6	1/2 Rumija +1	3	1,5	2
		Perkebunan	P-3	6	8	7	6	1/2 Rumija +1	2	1	2
		Peternakan	P-4	12	-	7	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
3	Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	6	-	-	-	1/2 Rumija +1	3	3	3
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	18	8	-	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
5	Pariwisata	Pariwisata	W	24	-	7	-	1/2 Rumija +1	3	3	3
6	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	18	7	7	6	1/2 Rumija +1	0,5	0,5	1
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	18	7	7	6	1/2 Rumija +1	0,5	0,5	1
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	18	7	7	6	1/2 Rumija +1	0,5	0,5	1
7	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	18	8	7	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12	-	-	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	-	-	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
		SPU Skala RW	SPU-4	6	-	-	6	1/2 Rumija +1	3	3	3

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Tata Bangunan							
				Tinggi Bangunan Maks (m)	GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan (JBAB) Minimum (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)
					Arteri sekunder	Kolektor Sekunder	Lokal Sekunder	Lingkungan Sekunder			
8	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	36	21	7	6	1/2 Rumija +1	5 meter Per Blok Ruko Sepanjang 50 meter	1 meter untuk bangunan tunggal	1
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	30	-	-	6	1/2 Rumija +1	5 meter Per Blok Ruko Sepanjang 50 meter	1 meter untuk bangunan tunggal	1
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	24	-	-	6	1/2 Rumija +1	5 meter Per Blok Ruko Sepanjang 50 meter	1 meter untuk bangunan tunggal	2
9	Perkantoran	Perkantoran	KT	36	8	7	6	1/2 Rumija +1	3	3	3
10	Transportasi	Transportasi	TR	Sesuai Ketentuan Berlaku	8	-	-	1/2 Rumija +1	3	3	3
11	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Zona Lindung		
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. b. Sarana minimal, meliputi: 1. penyediaan vegetasi-vegetasi pada sempadan sungai; 2. bangunan prasarana sumber daya air; 3. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sistem peringatan dini; 6. penanda/rambu-rambu; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal.

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rimba Kota (RTH-1)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; 2. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3. aksesibilitas untuk difabel; 4. jalur pedestrian; dan 5. jalur sepeda. b. Sarana minimal, meliputi: 1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 2. shelter/gazebo; dan 3. pos Jaga.
	Taman Kota (RTH-2)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. shelter bus bandara, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
	Pemakaman (RTH-7)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jalan akses melalui jalan kolektor; 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian lansekap, petunjuk arah dan informasi area makam; 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian; dan 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. fasilitas kantor pemakaman; dan 4. fasilitas keamanan pos jaga.
	Jalur Hijau (RTH-8)	a. Prasarana Minimal, meliputi: 1. Bukan untuk pejalan kaki dengan lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan tempat sampah. Bukan yang disediakan perlu memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki seperti penggunaan material yang tidak licin. Bukan juga harus ramah bagi difabel; 2. Jalan yang terhubung dengan sarana transportasi umum; 3. Saluran buangan air hujan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		4. Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; 5. Hidran umum; 6. Vegetasi yang tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, dan perakaran tidak mengganggu pondasi; dan 7. Apabila memungkinkan diarahkan terdapat kolam/sumur/lubang resapan air. b. Sarana Minimal, meliputi: 1. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. b. Sarana minimal, meliputi: 1. bangunan prasarana sumber daya air; 2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 3. jalur evakuasi bencana; 4. sistem peringatan dini; dan 5. penanda/rambu-rambu.

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Zona Budi Daya		
Hutan Produksi (KHP)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan menuju kawasan merupakan jalan lingkungan/ lokal sekunder; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. penerangan jalan; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. halaman atau pelataran bersama; dan 2. plaza/gazebo.
Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. jaringan irigasi; 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. Sarana minimal, meliputi: 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		2. Zona pertanian tanaman pangan (lahan basah) dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budidaya tanaman serta tata ruang dan tata guna lahan budidaya tanaman pangan.
	Hortikultura (P-2)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. Sarana minimal, meliputi: 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
	Perkebunan (P-3)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. Sarana minimal, meliputi: 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
	Peternakan (P-4)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		3. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. Sarana minimal, meliputi: - kandang; - toilet; - tempat parkir; - alat kebersihan; dan - dilarang menggunakan atap mengkilap agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan di Bandar Udara Singkawang.
Perikanan (IK)	Perikanan Budi Daya (IK-2)	a. Prasarana minimal, meliputi: - jaringan jalan lingkungan untuk jalan menuju zona perikanan; - sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. Sarana minimal, meliputi: - kolam ikan; - toilet; - tempat parkir; - alat kebersihan; dan - perlengkapan penangkapan ikan.
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	a. Prasarana minimal, meliputi: - jaringan jalan; - jalur evakuasi bencana; - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		b. Sarana minimal, meliputi: - taman lingkungan; - tempat ibadah; - balai warga; - pos keamanan; - TK dan SD; - hidran kebakaran; - shelter angkutan umum; dan - fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	a. Prasarana minimal, meliputi: - jaringan jalan; - jalur evakuasi bencana; - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - penerangan jalan dan pedestrian; - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: - taman lingkungan; - tempat ibadah; - balai warga; - pos keamanan; - TK dan SD;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		6. hidran kebakaran; dan 7. shelter angkutan umum.
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. taman lingkungan; 2. tempat ibadah; 3. balai warga; 4. pos keamanan; 5. TK dan SD; dan 6. shelter angkutan umum.
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan arker penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		5. arker jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan arker yang terintegrasi dengan arker penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan arker drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran arker kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot arker, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. Penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
	SPU Skala RW (SPU-4)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; dan 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3r, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. Sarana minimal, meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 7. tempat bongkar muat; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; 10. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 11. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		7. tempat bongkar muat; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; 10. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 11. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. hidran kebakaran; 5. shelter angkutan umum; 6. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. jalur keluar dan masuk kendaraan; 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 6. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. taman; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; 5. hidran kebakaran; dan 6. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	a. Prasarana minimal, meliputi: 1. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi: a) rambu jalan; b) marka; c) alat pemberi isyarat lalu lintas; d) fasilitas pejalan kaki; e) lampu penerangan jalan. 2. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi: a) patok pengarah; b) pagar pengaman; c) patok kilometer dan patok hektometer; d) patok rumija; e) pagar jalan; dan f) peredam silau. 3. tempat istirahat.

ZONA	SUB-ZONA	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		b. Sarana minimal, meliputi: 1. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

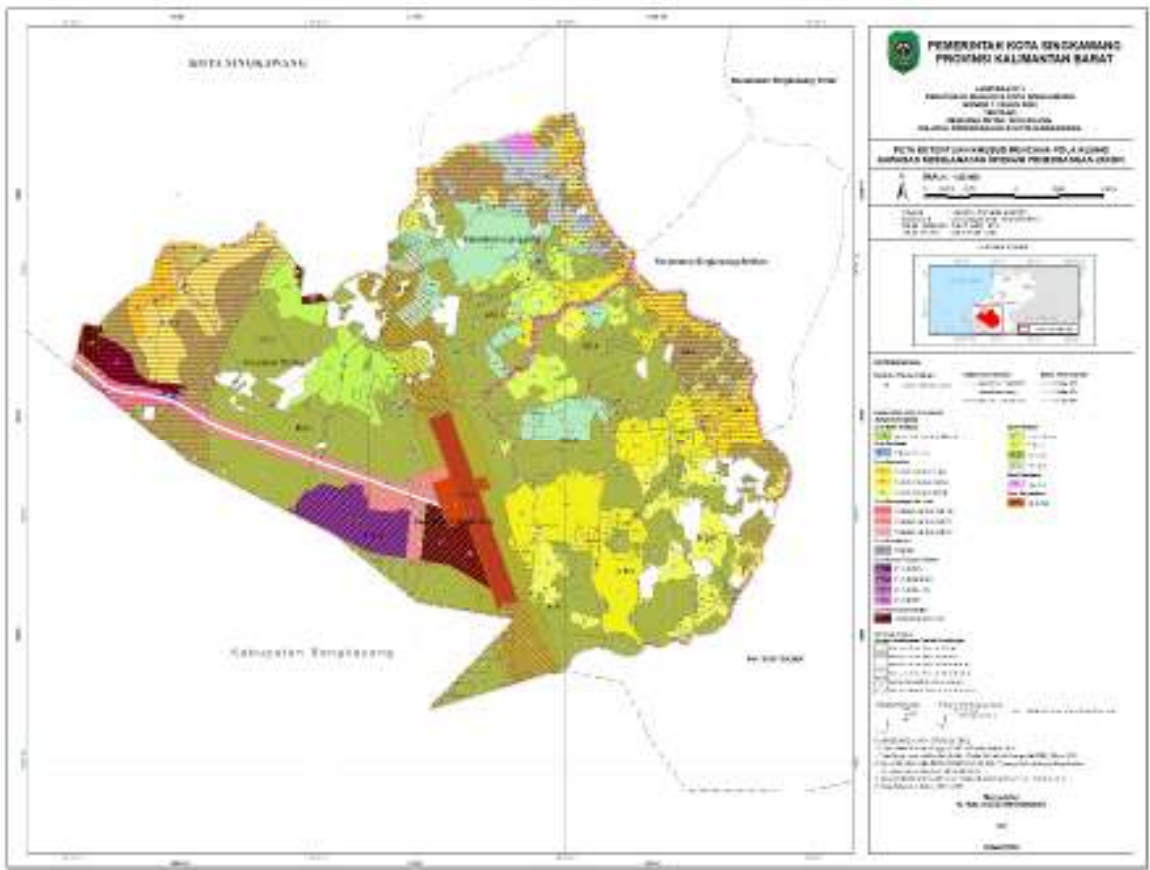
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY CMRI, S.H.
NIK 197107162005021001

LAMPIRAN IX.1
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL
PENERBANGAN



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

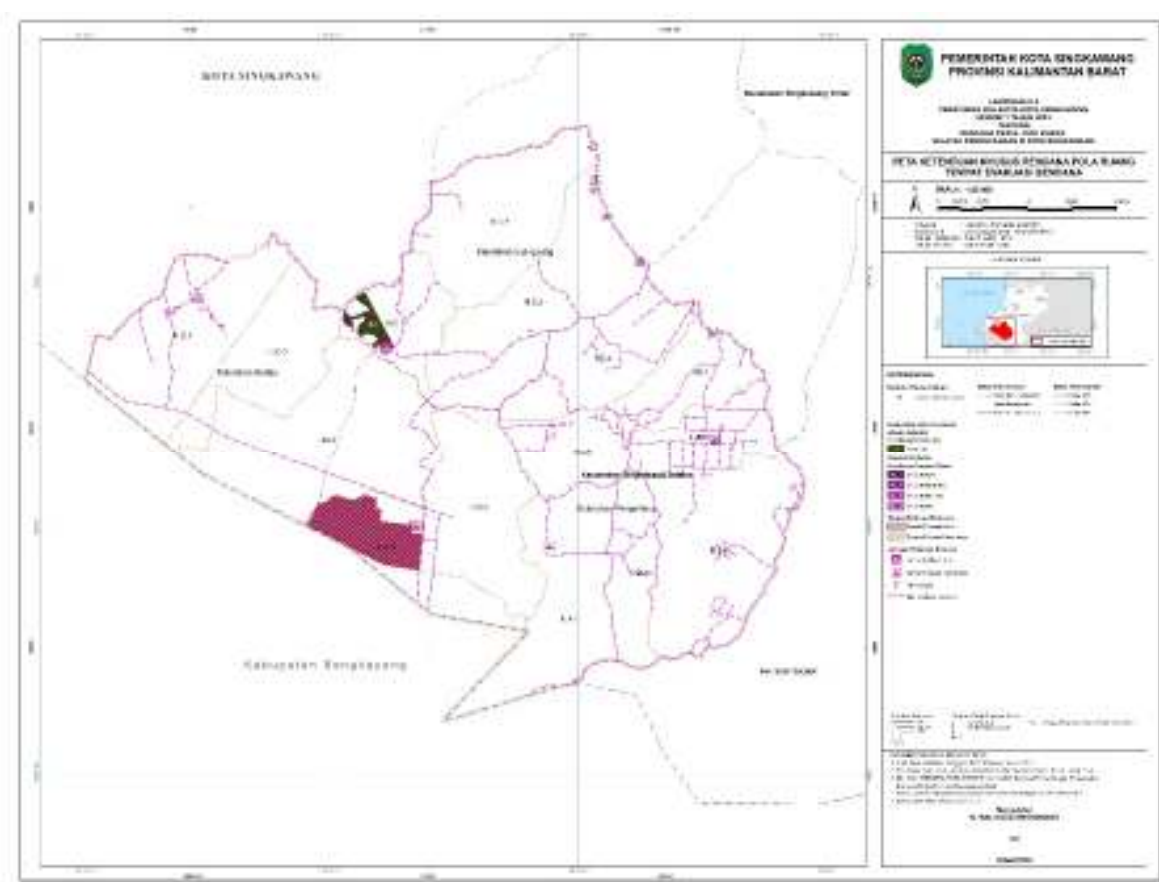
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEIDAT
RULY ANTI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN IX.2
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

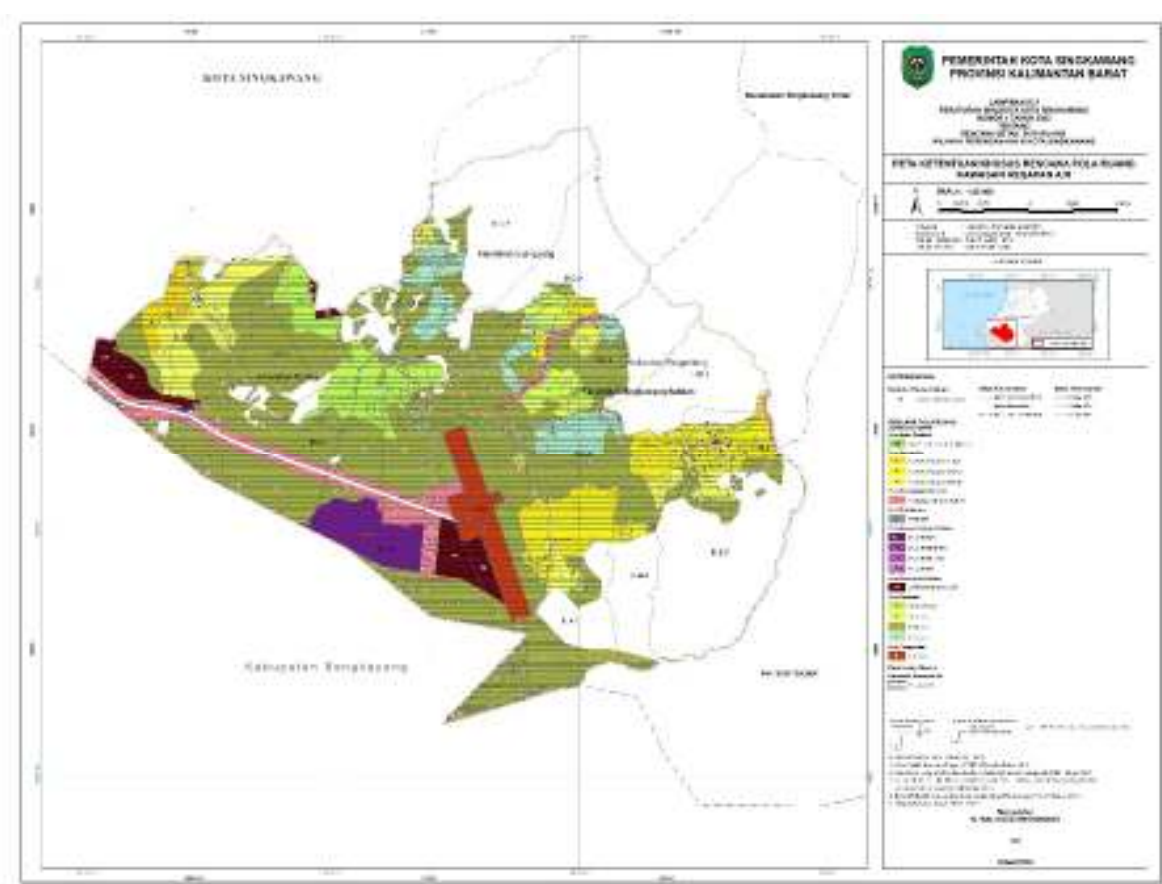
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP 197407162005021001

LAMPIRAN IX.3
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN III KOTA SINGKAWANG

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
ID 197407162005021001